ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DALAM TRADISI JAWA

(Studi Kasus di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP. 197308011998031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

ABSTRAK

Husna, Laili Rizqi Amaliatul 2024. Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan Dalam Tradisi Jawa (Studi Kasus di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci/Keywords: Kepatuhan Hukum, Masyarakat, Larangan Pernikahan, Tradisi Jawa.

Kepatuhan hukum secara sosiologi merupakan keadaan seseorang warga yang tunduk dan patuh dalam suatu aturan (hukum) yang berlaku. Kepatuhan ini muncul didasarkan pada kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan akan ada. Dengan demikian, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum. Hukum yang berlaku dan diterapkan di masyarakat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hukum tradisi, hukum pidana, dan hukum perdata. Hukum ini berlaku secara lokal dan merupakan peraturan yang tidak tertulis yang berpedoman pada kesepakatan normatif. Namun, sebagai masyarakat yang hidup di tanah Jawa yang lekat dengan tradisinya dalam pernikahan sebagian masyarakat di Desa Nguri masih menggunakan dan mematuhi larangan pernikahan dalam tradisi Jawa, mereka percaya apabila melanggar akan menyebabkan malapetaka. Kepatuhan terhadap hukum larangan pernikahan itu muncul karena masyarakat ingin mencegah apa yang belum terjadi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa tinjauan sosiologi hukum? bagaimana tipologi kepatuhan hukum masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa tinjauan sosiologi hukum?

Adapun skripsi Ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Pemahaman masyarakat Desa Nguri mayoritas masih memahami tentang larangan pernikahan dalam tradisi Jawa. Hal itu menunjukkan bahwa indikator kepatuhan hukum pemahaman masyarakat Desa Nguri masih tergolong sedang karena meskipun masyarakat sudah tidak begitu patuh masih memahaminya 2) Sebagian kelompok masyarakat Desa Nguri masih mengikuti larangan pernikahan dalam tradisi Jawa yang didasarkan pada kepatuhan hukum masyarakat, meskipun hukum tersebut tidak tertulis namun sudah menjadi kebiasaan mereka masih mematuhinya. Hal itu menunjukkan tipologi Kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan tradisi Jawa itu terbagi menjadi tiga tipologi yaitu tipologi kepatuhan normatif yakni sesuai dengan norma, tipologi kepatuhan kultural yaitu dengan tujuan melestarikan budaya dan tipologi kepatuhan semu yaitu kurang pemahaman terhadap hukum.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama

: Laili rizqi amaliatul husna

NIM

: 101200061

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Judul

: TIPOLOGI KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT

TERHADAP

LARANGAN

PERNIKAHAN

BERDASARKAN TRADISI JAWA (Studi Kasus Didesa

Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua jurusan

Pembimbing

Hukum-keluarga islam

Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP 98505202015031002

CS Opening

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag NIP. 197308011998031001

iii



CS.



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Laili Rizqi Amaliatul Husna Nama

Nim 101200061

Jurusan Hukum Keluarga Islam Judul

Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Tradisi *Jawa* (Studi Kasus

Desa Nguri Lembeyan Magetan)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Pada Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 4 Juni 2024 Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana

dalam ilmu syariah:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H.

2. Penguji I : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.

: Niswatul Hidayati, M.H.I. 3. Penguji II

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan

EPHARan Pakultas Syariah,

husniati Rofiah, M. S.I.

WIE 201102000032001

iv

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Laili Rizqi Amaliatul Husna

NIM

: 101200061

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Judul

: Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap

Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa (Studi

Kasus Desa Nguri Lembeyan Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

Laili Rizqi Amaliatul Husna

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Rizqi Amaliatul Husna

Nim : 101200061

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS KEPATUHAN HUKUM

MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DALAM TRADISI JAWA (Studi

Kasus Di Desa Nguri Lembeyan Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi /tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang di jatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 21 Mei 2024 Yang membuat pernyataan

Laili Rizqi Amaliatul Husna NIM. 101200061

vi

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu yang sakral, agung dan bersejarah bagi setiap pasangan. Pasangan manapun pasti menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis dan terciptalah keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah. Islam sangat menganjurkan pernikahan, anjuran itu tertuang dalam berbagai ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dimana anjuran menikah disebutkan dalam Al-Qur'an yakni Firman Allah swt dalam QS. Al-Nur [24] ayat 32 yang berbunyi:

Artinya:

"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui." 1

Berkenaan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim berisi perintah untuk menikah. Perintah ini menurut sebagian ulama bersifat wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakannya. Pandangan tersebut didasarkan pada hadis nabi Muhammad SAW yang menyeru para pemuda apabila telah mampu hendaknya segera menikah.

¹ Abdul Wahab dan Abd. Muhaimin, "Hukum Perkawinan dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim," (Gaung Persada Press Jakarta, 2017), 59.

Pernikahan atau nikah secara etimologi artinya berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Dalam hal ini diartikan akad karena pernikahan termasuk pengikat sebab akibat dalam sebuah ikatan. Imam asy-Syāfiʿī menjelaskan bahwa nikah merupakan akad yang mengakibatkan menjadi halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, ulama mutaʾakhirin menjelaskan bahwa nikah merupakan akad yang menjadikan kebolehan melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta melakukan tolong menolong dan memberikan batas terhadap hak dan pemenuhan kewajiban berdasarkan faedah hukum.² Dalam kehidupan masyarakat pasti memiliki ciri khas dan karakteristik adat ataupun tradisi sesudah maupun sebelum melangsungkan pernikahan.

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.³ Tradisi merupakan perbuatan kemasyarakatan yang dilakukan secara berulang-ulang di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur dari warisan kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan mitos dan kepercayaan itu sehingga hal itulah yang menjadikan masyarakat berkeyakinan terhadap fenomena kehidupan. Pernikahan dalam Pernikahan adat Jawa merupakan tradisi dan budaya yang sangat kompleks. Mengandung unsur simbolik,

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24.

³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 284.

sakral dan mistis yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini, sehingga terdapat berbagai macam larangan yang masih menjadi kepercayaan dan ketaatan sebagian masyarakat. Meski Islam tidak pernah melarang pernikahan antar suku, budaya, daerah, atau ras yang berbeda, namun tradisi ini sebaiknya ditinggalkan karena menjadi sumber utama keimanan dan bertentangan dengan agama. Menurut kepercayaan, sebagian masyarakat memanfaatkan tradisi larangan pernikahan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang timbul dari pengaruh negatif yang terjadi sebelum pernikahan itu dilaksanakan maupun sesudah dilaksanakan, seperti kecelakaan bahkan meninggalnya sanak saudara.

Pernikahan bukanlah sesuatu yang berhubungan jasmani saja, tetapi melibatkan tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak keturunannya dan anggota keluarga sebagaimana keinginan manusia juga untuk membina keluarga untuk meningkatkan *ukhuwah islamiyah* dengan tujuan dalam pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia *Sakinah*, *Mawaḍah* dan *Waraḥmah*. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga seperti keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴

 $^{^4}$ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Neferi), $\,2.$

Secara fakta lapangan sendiri, di Desa Nguri masyarakat masih menggunakan keyakinan berbagai macam larangan sebelum pernikahan itu di langsungkan sebagai bentuk menghormati warisan nenek moyang terdahulu. Tidak sedikit pasangan lebih memilih mundur dari hubungannya, karena tak ingin melanggar larangan yang ada. Larangan tersebut menjadi acuan dalam suatu hubungan sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Namun seiring berkembangnya zaman mulainya hal-hal yang baru hingga berkurangnya orang-orang terdahulu menjadi semakin berkurang juga orang yang masih menggunakan keyakinan terhadap tradisi larangan dalam pernikahan tersebut. Pada umumnya masyarakat di Desa masih memegang teguh kebias<mark>aan yang dianut oleh leluhurnya namun s</mark>ebagian masyarakat juga sudah tidak menggunakan larangan pernikahan berdasarkan tradisi tersebut karena sebagian masyarakat juga sudah memiliki keyakinannya sendiri hingga menjadi beberapa kelompok atau karakteristik tertentu. Mendengar cerita dari beberapa tokoh atau biasa disebut berjonggo sebagian kepercayaan masyarakat masih menggunakan tradisi itu dan ada juga yang tidak menggunakan namun untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan masyarakat meminta kyai maupun berjonggo dengan cara di siasati agar tetap berlangsungnya pernikahan. Sebelum pernikahan berlangsung berbagai macam tradisi dilakukan mulai dari perhitungan weton jodoh dengan pasangan yang tidak cocok, arah rumah seperti ngalorngulon dan ngidul-ngetan, tidak boleh menikah di bulan suro, pernikahan mbarep telu, menikahi saudara, menikah dibulan selo / zulkaidah dan masih berbagai macam larangan pernikahan yang menjadi kepercayaan masyakat di Desa Nguri. Di mana pernah terdapat salah satu masyarakat Desa Nguri yang akan melangsungkan pernikahan dan mencari hari yang baik dengan meminta bantuan kyai, namun dalam hitungan orang berjonggo hari tersebut masih kurang baik atau tidak cocok untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan hari yang tidak pas sesuai pitungan tradisi Jawa akad nikah di ulang pada hari kedua hanya dengan mengundang saudara terdekat. Di mana hal tersebut masih ditaati oleh sebagian masyarakat Desa Nguri. Penyataan yang dikatakan oleh Ibu Yuliatin salah satu masyarakat di Desa Nguri bahwa "Jenenge urip ning tanah Jowo iku kudu manut aturan Jowo" di mana maksud perkataan beliau yakni hidup di tanah Jawa harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh orang terdahulu yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat ataupun sesepuh.⁵

Dalam teori hukum, manusia harus patuh kepada hukum namun dalam kehidupan masyarakat tidak semua manusia itu patuh terhadap hukum. Hal tersebut dapat dikategorikan menjadi masyarakat tradisional dan masyarakat modern, di mana masyarakat ada yang masih patuh terhadap hukum disebabkan karena masyarakat tersebut memang masih menggunakan keyakinan itu, ada yang masih patuh sebab takut ada dampaknya dan ada yang kurang patuh karena kemajuan zaman melalui teknologi sehingga sudah tidak terlalu meyakini keyakinan itu. Di mana

⁵ Ibu Yuliatin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 2 Februari 2024.

hukum tersebut ada sebab adanya larangan pernikahan dalam tradisi Jawa yang sudah dibuat oleh masyarakat terdahulu hingga menjadi kepercayaan dan keyakinan sebagian masyarakat di Desa Nguri yang masih mematuhinya.

Dalam kehidupan sosial, tradisi sosial dapat bersifat kumulatif dan konsisten, menggabungkan interpretasi yang berbeda dari sistem nilai berlaku. Integritas keanekaragaman itu terjadi sebab pada hakikatnya dalam setiap kehidupan berkelompok pasti terdapat pola interaksi yang melibatkan dua orang atau lebih. Bagaimana dalam perspektif sosiologi hukum penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan, namun dalam kasus tersebut bentuk kepatuhan hukum masyarakat memiliki kualitas dan tingkatan yang berbeda-beda sehingga berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa Studi Kasus Desa Nguri Lembeyan Magetan".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa tinjauan sosiologi hukum?
- 2. Bagaimana tipologi kepatuhan hukum masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa tinjauan sosiologi hukum?

⁶ Saebeni Beni Ahmad. Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 40.

C. Tujuan Penelitian

- Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa sosiologi hukum.
- 2. Untuk menjelaskan tipologi kepatuhan hukum masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai sumber pengetahuan terkait larangan pernikahan tentang tradisi dan adat istiadat khususnya bentuk kepatuhan masyarakat Desa Nguri Lembeyan Magetan. Serta dapat memberikan kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan untuk peneliti, pembaca bahkan kepada masyarakat Desa yang mematuhi larangan pernikahan dalam tradisi Jawa sebagai bentuk penghormatan kepercayaan orang-orang terdahulu yang sudah turun temurun. Sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bentuk pemahaman masyarakat terhadap tradisi dan syariat islam.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi karya Amira Fatkhu Zulfa Dina dengan judul "Analisis sosiologi hukum terhadap larangan perkawinan Mbarep Telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun" dengan rumusan masalah Bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap tradisi pelarangan perkawinan anak pertama dengan anak pertama dan salah satu orang tuanya juga anak pertama (mbarep telu) di Desa Mojopurno Kecamatan wungu Kabupaten Madiun menurut tinjauan Sosiologi Hukum. Dalam karya tersebut menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif. Karya ini di dalamnya menggunakan teori sosiologi hukum. Hasil karya tersebut membahas tentang larangan perkawinan anak pertama dengan anak pertama dan salah satu orang tuanya juga anak pertama (mbarep telu) didesa mojopurno yang tidak setara dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan, yang mana lebih cenderung tidak boleh melaksanakan perkawinan yang apabila di dalamnya ada satu akadnya tergabung tiga orang yang merupakan anak sulung dengan teori sosiologi hukum tersebut dapat digunakan untuk Solusi yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem sosial dan menjaga hubungan antar sistem. Pola penanganan ini dapat dibedakan menjadi tiga bentuk pertama adalah ruwatan⁷, ini sebagai sarana untuk menghilangkan mara bahaya, dan ada tiga pilihan: membuat pagelaran wayang, membuat barang jantur, membuat jenang segkoro dan tumpeng. Kedua, calon pengantin diutus dari rumah saudara kandung orang tuanya yang dianggap sebagai anak sulung, agar tidak membentuk pola mbarep telu, dan ketiga, meminta bantuan hakim untuk menjadi wali calon pengantin dalam

⁷ L. Mardiwarsito dkk, *Kamus Praktis Jawa-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), 274.

pernikahan. pola-pola ini akan membantu calon pengantin mencapai tujuan mereka.⁸

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Amira Fatkhu Zulfa Dhina dengan penelitian ini adalah berfokus pada penyelesaian terhadap tradisi larangan perkawinan *mbarep telu* sedangkan peneliti fokus mengenai pemahaman dan faktor memengaruhi pada tipologi kepatuhan hukum masyarakat atas larangan pernikahan dalam tradisi Jawa.

Kedua, fatkhul rohman dengan judul "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam" dengan rumusan masalah Mengapa masyarakat Desa Banjarsari melarang perkawinan ngalor- ngulon, dan Bagaimana kajian sosiologi hukum Islam mengenai larangan perkawinan ngalor-ngulon di Desa Banjarsari Kecamatan Nganjuk? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Teori yang digunakan adalah teori sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian ini membahas tentang pelarangan perkawinan ngalor-ngulon di Desa Banjarsari dikarenakan ada beberapa faktor. faktor tersebut meliputi mitos, ekonomi, psikologi kesehatan dan juga faktor adat budaya. Namun di sisi lain, yang mendasari pernikahan ngalor-ngulon adalah adat istiadat yang menjadikan tokoh adat sebagai panutan adat istiadat nenek moyang mereka. Masyarakat Jawa telah mempunyai benih-benih kepercayaan yang sangat tulus terhadap kekuatan

⁸ Amira Fatkhu Zulfa Diana, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

gaib yang ada di luar jangkauan pikiran manusia, yang dapat mendatangkan rasa damai dan bahagia dalam kehidupan pribadi keluarganya dan orang-orang disekitarnya (suku/masyarakat). Teori yang digunakan adalah 'urf larangan perkawinan ngalor-ngulon dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam itu tidak sesuai dengan syarat 'urf yang ditetapkan oleh ulama dan juga bertentangan dengan dalil Al- Qur'an surah Al- Nur Ayat 32 yang menganjurkan untuk menikahi orang-orang yang hidup membujang baik itu perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian larangan perkawinan ngalor-ngulon tersebut bukan salah satu rukun dan syarat perkawinan.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh fatkhul rohman dengan penelitian ini adalah berfokus pada salah satu larangan perkawinan yaitu ngalorngulon yang ditinjau menggunakan teori 'urf dan tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para ulama sedangkan peneliti fokus mengenai pemahaman dan faktor pada tipologi kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa.

Ketiga, Abdul Mufid Sya'bani dengan judul "Perubahan persepsi masyarakat terhadap adat pantangan pernikahan pada bulan Suro di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (kajian sosiologi)" dengan rumusan masalah Bagaimana perubahan persepsi masyarakat

⁹ Dojo Santoso, *Unsur Religious Dalam Sastra Jawa* (Semarang: Aneka Ilmu,1984), 6.

٠

Fatkhul Rohman, Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

terhadap adat pantang menikah pada bulan *suro*? Selain itu, apa saja faktor dan arah perubahan persepsi masyarakat terhadap adat pantang menikah pada bulan *suro*? Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Dengan menggunakan teori pendekatan hukum islam dan sosiologi hukum, Hasil penelitian tersebut membahas tentang adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan di bulan *suro* yang disebabkan berkembangnya zaman dengan kemajuan teknologi dan informasi yang mengakibatkan cepatnya budaya-budaya asing masuk baik dari televisi, internet dan lain-lain. Budaya asing para pendatang biasanya mengajarkan mereka modernisasi yang lebih tinggi dan lebih baik, dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan di masyarakat juga mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat. Menurut pendapat Kingsley Davis perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. 12

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Abdul Mufid Sya'bani dengan penelitian ini adalah berfokus pada perubahan masyarakat terhadap pantangan pernikahan bulan *suro* yang disebabkan karena kemajuan zaman dan teknologi sedangkan peneliti fokus pada tipologi kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa dikarenakan beberapa faktor.

Abdul Mufid Sya'bani, Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Pantangan Pernikahan Pada Bulan Suro di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi), Skripsi (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019)

¹² Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1999), 337.

Keempat, Indry Efa Sari dengan judul "Tipologi Sosial Masyarakat Desa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang" dengan rumusan masalah Bagaimana tipologi masyarakat Kecamatan Beringin dilihat dari sudut pandang solidaritas sosial? Bagaimana tipologi masyarakat Kecamatan Beringin dilihat dari sudut pandang tradisi dan kepercayaan? Bagaimana tipologi masyarakat Kecamatan Beringin dilihat dari sudut pandang kepemimpinan? Penelitian tersebut menggunkan metode populasi dan sampel. Hasil penelitian tersebut membahas tentang tipologi sosial masyarakat melalui pendekatan sosial dalam masyarakat yaitu tradisi, kepercayaan, kepemimpinan dan solidaritas sosial, hal ini tidak hanya membawa perubahan pada masyarakat Kecamatan Beringin khususnya dalam hal rasa solidaritas, kepemimpinan, dan adat istiadat yang ada pada masyarakat, namun juga menimbulkan perbedaan budaya sehingga menimbulkan tipologi dan pegelompokan dalam masyarakat.¹³

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Indry Efa Sari dengan penelitiaan ini adalah berfokus pada tipologi sosial masyarakat terhadap tradisi dan kepercayaan yang berpacu pada solidaritas masyarakat Sedangkan Peneliti Fokus Pada Tipologi Kepatuhan Hukum Masyarakat di mana kepatuhan tersebut terjadi sebagai bentuk kesetiaan masyarakat terhadap hukum larangan pernikahan dalam tradisi Jawa.

¹³ Indry Erfa Sari, Tipologi Sosial Masyarakat Desa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, *Thesis* (Medan: UNIMED, 2016)

Kelima, Wahyu Widodo dengan judul "Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo "dengan rumusan masalah apa arti larangan nikah adat Jawa karena faktor kekerabatan ditinjau dari tujuan nikah menurut islam, apa arti larangan nikah adat Jawa karena faktor sosial ditinjau dari tujuan nikah menurut islam, apa arti larangan nikah adat Jawa karena faktor sosial, apa arti larangan menikah karena sebab alamiah menurut tujuan pernikahan dalam islam. Karya tersebut menggunakan metode kualtatif lapangan. Teori yang digunakan yaitu teori hukum islam dan hasil karya tersebut membahas mengenai makna pantagan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sooko dikarenakan beberapa faktor, meliputi: 1. faktor biologis yang berarti pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut kedua calon mempelai masih memiliki hubungan kekerabatan, hal tersebut menjadi pantangan bagi masyarakat Jawa di sisi lain akan menyebabkan permasalahan bagi orang yang melakukan dan keturunannya. Larangan tersebut diantaranya adalah pernikahan sedarah, sepersusuan dan pancer wali 2. Faktor sosial dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai bencana yang tidak dapat menggunakan logika, namun pada dasarnya seseorang menderita penyakit bahkan kematian setelah melakukan tindak tersebut dan akan mendapat akibat akibat sosial. 3. Faktor alam yang diyakini masyarakat Jawa akan kekuatan alam. Menurut Islam yaitu, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi ajaran agama yaitu menciptakan keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia. Pemanfaatan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera

secara harmonis akan menciptakan kedamaian batin dan lahiriah dengan terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani, sehingga timbul kebahagiaan, kasih sayang, dan lahir batin.¹⁴

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Wahyu Widodo dengan penelitian ini adalah berfokus pada makna larangan pernikahan adat Jawa yang mempunyai tujuan untuk menghindari suatu keburukan berdasarkan tujuan pernikahan dalam islam sedangkan peneliti fokus pada tipologi kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan rangkaian suatu prosedur yang digunakan untuk menganilisis dan menginterpretasi data dalam suatu penelitian. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, 15 Penggunaan metode ini dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan serta berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum ya dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal itu penelitian ini berkaitan dengan kepatuhan hukum masyarakat di Desa Nguri terhadap larangan pernikahan tradisi Jawa maka peneliti akan

¹⁴ Wahyu Widodo, Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁵ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

meneliti secara mendalam dari persepsi masyarakat dan pandangan sosiologi, dengan mengaitkan metode sebagai pedoman agar penelitian ini terlaksana secara rasional, objektif dan tercapai hasil maksimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian lapangan yang dilakukkan di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variable yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan terjun secara langsung ke lapangan bersama masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh data-data secara lebih jelas mengenai masalah penelitian larangan pernikahan dalam tradisi Jawa di Desa Nguri yang mana data dikumpulkan dan di olah melalui informasi dan tanggapan dari masyarakat Desa Nguri.

Kemudian dalam pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan empiris yang mana penelitianya menggunakan salah satu dari teori sosiologi hukum. Di mana peneliti menggunakan teori kepatuhan hukum yang merupakan bagian dari sosiologi hukum. Hal ini

¹⁶ Siti Hanyfah dkk. "Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan pada Car Wash," *SEMNAS RISTEK*, (2022), 340.

dimaksudkan agar peneliti dapat menganalisis permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya di Desa Nguri Lembeyan Magetan.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan aktor atau tokoh yang berperan langsung melakukan pengamatan dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Sedangkan instrumen lainya hanyalah sebagai penunjang. Selain itu peneliti melakukan observasi yang dilakukan secara terang-terangan bersama masyarakat. Menurut sugiono dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah orang atau human instrumen yaitu peneliti sendiri. Sementara itu, menurut McCusker, K., & Gunaydin, S pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Dalam hal ini, sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari proses penelitian, sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya.¹⁷ Sehingga Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting karena sebagai partisipan dan pengamat penuh guna menyelesaikan penelitian sebagai tolak ukur keberhasilan.

PONOROGO

¹⁷ Yoni Ardiyanto, Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Sofaer, 2019), 1.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat di mana penelitian itu dilakukan. 18
Yang berhubung langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi ini disebabkan karena sebagian masyarakat Desa masih menggunakan dan sebagian sudah tidak menggunakan larangan pernikahan dalam tradisi Jawa yang mana masyarakat Desa memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda ada yang masih patuh dan sudah tidak patuh. Hal ini yang mendasari peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian merupakan keterangan tentang variabel pada beberapa objek yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek-objek penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membutuhkan data-data tentang:

- Data tentang pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
- Data tentang tipologi kepatuhan hukum masyarakat di Desa
 Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa.

¹⁸ Lafaifa Wibawa dkk. "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo," *Ekonomi dan Bisnis*, 02 (2002), 21.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian, antara lain:

1) Data Primer

Data yang di dapatkan dan di kumpulkan langsung oleh peneliti yang di dapat dari sumber utama yaitu masyarakat yang berjumlah 10 (sepuluh) orang. Namun, untuk mengkaji dan bisa di bandingkan peneliti juga mewawancarai sebagai tokoh sesepuh seperti Berjonggo yakni *Mbah* Modin Pardi, *Mbah* Nun, *Mbah* Sumadi dan *Mbah* Wirmijo yang masih mempercayai kuat keyakinan larangan pernikahan dalam tradisi Jawa di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

2) Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, artikel yang relevan dengan pembahasan proposal dan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data ini yaitu meliputi:

a. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang di peroleh melalui proses tanya jawab secara lisan. Peneliti mengajukan pertanyaann kepada Masyarakat sebagai informan atau narasumber mengenai rumusan masalah yang diteliti. Pertanyaan ini sangat penting untuk menangkap pikiran, pendapat, perasaan orang, tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Perdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Masyarakat dan tokoh Berjonggo di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yakni *Mbah* Modin Pardi, *Mbah* Nun, *Mbah* Sumadi, *Mbah* Wirmijo, Bapak Adnan, Ibu Kotijah, Ibu Asmini, Ibu Markonah, Ibu Rofah, Bapak Teguh, Bapak Kamim dan *Mbah* Parmi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengolah data. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data foto dan data tertulis berupa data geografis dan demografis yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

Dokumentasi ini digunakan sebagai upaya untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti lebih jelas guna mendapatkan data yang maksimal.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif yang diperoleh melalui penelitian

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 116

lapangan dan penelitian kepustakaan. Kemudian data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti meringkas dengan menyederhanakan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁰ Dengan demikian data yang telah direduksi akan lebih jelas serta lebih mudah pengelolannya dan analisis untuk pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau dengan teks yang bersifat naratif disusun secara runtut dan sistematis. Dengan teknik ini maka akan mempermudah dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kegiatan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013),

c. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan hasil deskripsi dari jawaban rumusan masalah atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas

d. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah proses atau teknik untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan itu akurat atau kredibel.²¹ Pengecekan ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan dan temuan penelitian di dasarkan itu pada data yang valid. Ada berbagai teknik dan metode yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, tergantung pada jenis penelitian dan data yang dikumpulkan. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data.²² Metode triangulasi digunakan untuk meningkatan validalitas dan reabilitas penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber metode atau teori. Untuk memenuhi nilai keabsahan penelitian atau keabsahan data yang berkaitan dengan pengetahuan Masyarakat

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330.

²¹ Feny Rita Fiantika dkk. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 14.

terhadap hukum, pemahaman Masyarakat terhadap hukum, sikap Masyarakat terhadap hukum dan perilaku hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan kebenaran data yang sesuai dengan hasil wawancara kepada masyarakat kemudian di bandingkan dengan unsur-unsur dan isu yang diamati apakah data tersebut sudah relevan dan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam Penelitian ini terdapat sistematika pembahasan yakni digunakan untuk mempermudah untuk memaparkan skripsi ini, agar permasalahan ini bisa tersusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti menguraikan 5 bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yakni berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dimana masalah itu menjelaskan mengenai konteks atau situasi dan menjadi latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka yang berisi tentang perbandingan dengan penelitian yang terdahulu dan menerangkan bahwa penilitian dengan topik ini belum di teliti, metode yang digunakan kemudian sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas ketentuan dan teori tentang pengertian kepatuhan hukum, faktor-faktor kepatuhan hukum, pengertian pernikahan, larangan pernikahan dalam tradisi Jawa.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian yakni gambaran umum Masyarakat Desa Nguri yang meliputi geografis profil Desa dan hasil data primer yang berupa hasil wawancara pada 10 (Sepuluh) Masyarakat yakni pemahaman masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa dan bentuk tipologi kepatuhan hukum Masyarakat terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa kemudian ditunjang dengan menggunakan data sekunder dari buku, artikel, jurnal, sumber internet dan hasil wawancara tersebut.

Bab keempat, pada bab ini yang merupakan analisis dan pembahasan yang berisikan jawaban dari hasil penelitian melalui pengumpulan data yang diperoleh.

Bab kelima, pada bab ini yang merupakan kesimpulan yang merupakan ringkasan atau pemaparan secara singkat jawaban dari rumusan masalah mengenai penelitian secara lebih singkat dan jelas dan saran-saran dan penutup.



BABII

KEPATUHAN HUKUM DAN HUKUM PERNIKAHAN

A. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan ada di dalam kesadaran hukum masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku kesehariannya yang sejalin dan mencerminkan rambu-rambu yang berlaku bagi subjek hukum, timbulnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok di awali dari kesadaran hukum masyarakat. kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takutnya yang di berikan oleh sanksi hukum.²³ Satjipto Rahardjo seorang sosiolog hukum, mengatakan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terutama berasal dari kesadaran hukum yang diperoleh oleh masyarakat. Rahardio menganggap kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat, yang harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat pada hakikatnya mengacu pada rasa dan kesetiaan suatu masyarakat terhadap hukum yang dianggap sebagai aturan hidup berdampingan, dan kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang benarbenar taat pada hukum. Masalah kepatuhan (compliance) terhadap

²³ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Penelitian Hukum*, 2 (2023), 63.

hukum bukan merupakan persoalan baru. Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing: hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhinya.²⁴

Hukum adalah tingkah laku manusia yang bersifat normatif dan bercirikan tingkah laku. Hukum adalah cerminan dari sifat manusia yang bersikeras mengetahui kapan dan bagaimana masyarakat harus dikumpulkan. Karena itu, Bagian pertama dan kedua undang-undang ini memuat asas-asas yang ditetapkan oleh masyarakat yang di mana tempat dibentuknya undang-undang itu diciptakan. Ide-ide Ini merupakan gagasan tentang keadilan. Berbeda dengan kesusilaan, maka hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan

_

²⁵ Ibid., 20.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 207.

hukum ada rasa takut akan sanksi. 26 Terdapat empat indikator yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dimulai dari yang terendah sampai tertinggi yang diawali dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum tersebut. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai sikap dan perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum yang ada. Pemahaman hukum adalah pandangan seseorang dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di masyarakat baik tahu atau tidaknya dirinya tentang adanya aturan hukum secara tertulis yang berlaku di masyarakat. Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hal-hal yang diatur dalam hukum, sedangkan pola perilaku hukum adalah bagaimana masyarakat mempraktekkan aturan hukum dalam kehidupannya sehari-hari. 27

Dalam hal orang yang mengikuti aturan, ada banyak motivasi dan alasan berbeda bagi seseorang untuk mengikuti aturan hukum yang jelas. Menurut Profesor hukum Satjipto Rahardjo ada tiga faktor menyebabkan seseorang mematuhi hukum, yaitu:²⁸

 $^{^{26}}$ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat," $\it TAPIs, 1, (Januari-Juni 2014), 3.$

²⁷ Deisti Glorya Christina Tani dan Nani Mediatati, "Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial," *Journal of Education Technology*, Vol. 4, (2020), 18.

²⁸ Ratna Sari Dewi, "Tingkat Kepatuhan Hukum Dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum," dalam Https://Www.Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Artikel--Tingkat-Kepatuhan-Hukum-Dan-Potensi-Maladministrasi-Penegakan-Hukum, (diakses pada tanggal 14 Maret 2024).

- a. *Compliance*, berdasarkan pada harapan imbalan atau upaya untuk menghindari ancaman hukuman.
- b. *Identification*, minat mematuhi hukum diperoleh dari hubungan baik dengan pemegang kekuasaan. Kepatuhan tergantung pada interaksi yang baik atau buruk dari pemegang kekuasaan ke masyarakat.
- c. Internalication, kepatuhan memiliki nilai dalam dirinya sendiri dan juga penghargaan. Isi hukum sesuai dengan nilai orang yang bersangkutan. Jadi kepatuhan muncul karena hukum berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang di adopsi. Menilik faktor penyebab kepatuhan hukum yang dikemukan oleh Satjipto Rahardjo, pada intinya kembali ke orang pribadi agar memiliki nilai dalam dirinya untuk menerapkan kaidah hukum, selain itu, juga memerlukan pengawasan, misalnya untuk lingkungan yang lebih besar, seperti kehidupan bernegara. Dapat dikatakan bahwa dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan dan kemanfaatan. Jadi, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa hukum itu ada untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga dapat menyadari kegunaannya dan kemudian menentukan sikap untuk mematuhinya.

2. Tipologi Kepatuhan Hukum Masyarakat

Tipologi berasal dari dua suku kata yaitu *Tipo* yang berarti pengelompokan dan *Logos* yang mempunyai arti ilmu atau bidang

keilmuan.²⁹ Tipologi dapat diartikan sebagai metode atau pendekatan dalam klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Tipologi digunakan untuk mengidentifikasi pola perbedaan, atau hubungan antara objek atau fenomena yang dipelajari. Setiap masyarakat memiliki dinamika kepatuhan hukumnya sendiri. Adapun faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum menurut Utrecht ialah disebabkan oleh adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum, adanya kepentingan akan keberlakuan hukum sehingga menganggap aturan hukum tersebut wajib dipatuhi, disebabkan ingin menghindari sanksi, disebabkan oleh kehendak masyara<mark>kat yang merasa tidak memiliki keb</mark>ebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum dan disebabkan oleh sanksi sosial sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.³⁰

Satjipto Rahardjo mengatakan kepatuhan terhadap hukum jika ditinjau secara filosofis dan yuridis, cenderung hanya didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat, perasaan masyarakat, seperti rasa keadilannya. Pemikiran hukum tradisional berasumsi bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh peraturan hukum. Pemikiran ini berasumsi bahwa masyarakat taat pada hukum, sehingga terdapat hubungan linier sempurna antara peraturan hukum dengan kepatuhan terhadap hukum.³¹

²⁹ Fifi Damayanti dkk. "Tipologi Rumah Jawa di Kawasan Perdesaan Sumber Polaman Lawang," Reka Buana, 1 (2016-2017), 58.

³⁰ Andi Aco Agus dan Andi Nurul Aspi, "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Menerapkan Protokol Kesehatan sesuai Peraturan Bupati Soppeng No.52 Tahun 2020 di Kecamatan Lalabata," *Kewarganegaraan*, 1 (2022), 537.

31 Ibid.,203.

Masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbedabeda. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Selamakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut kepatuhan hukum memiliki berbagai macam kategori, namun dalam hal itu untuk mengkaji kepatuhan hukum masyarakat tersebut menggunakan 3 tipologi yakni:

a. Kepatuhan Hukum Normatif

Kepatuhan hukum masyarakat normatif yakni kepatuhan yang dilandasi oleh kesadaran individu bahwa mematuhi hukum adalah kewajiban moralnya sebagai warga negara yang baik. Individu mematuhi hukum bukan karena takut sanksi atau diuntungkan secara pribadi, melainkan karena yakin bahwa hukum tersebut benar dan sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianutnya. Faktor utama yang mempengaruhi adalah tingkat pemahaman individu terhadap hukum dan sistem nilai moral yang dimilikinya Kepatuhan ini bersifat sukarela, bukan karena paksaan dari luar.

³² Ibid.,214.

³³ Ibid.,18.

Individu secara sadar memutuskan untuk mematuhi peraturan. Kehidupan tradisional normatif yang ada dalam mayarakat dapat dipandang sebaga gejala sosial yang melahirkan hukum tentang kehidupan bermasyarakat, selain imanen yang menjadi keyakinan setiap individu dalam masyarakat.³⁴

Perspektif normatif jika dikaitkan dengan orang memiliki asumsi bertentangan dengan kepentingan moral dan pribadinya, Orang yang cenderung mengikuti hukum dianggap pantas dan mengikuti norma-norma perusahaan yang ditegakkan. Kewajiban normatif moralitas pribadi ini mengandung arti ketaatan terhadap hukum. Sebab hukum dianggap sebagai kewajiban. Sedangkan kewajiban normatif melalui legitimasi (normative obligatacy) berarti mengikuti peraturan berdasarkan kewenangan yang membuat Undang-Undang tersebut mempunyai hak untuk mengatur perilaku.³⁵ Bapak Satjipto Rahardjo juga menekankan pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum, termasuk aspek sosiologis dan filosofis. Dalam praktiknya, dapat terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan karena konsep keadilan bersifat abstrak/sementara dan kepastian hukum bersifat normatif. Oleh karena itu, pandangan Satjipto Rahardjo memberikan wawasan yang mendalam mengenai pentingnya

³⁴ Ibid., 39

³⁵ Kristianti Purwoko dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern," Vol 9, (2022), 18.

kepatuhan norma dalam masyarakat serta kompleksitas penegakan dan pemahaman hukum. ³⁶ Rakyat mematuhi hukum oleh karena mereka beranggapan bahwa hal itu memang pada tempatnya.

b. Kepatuhan Hukum Kultural

Kepatuhan hukum dalam budaya hukum masyarakat merupakan suatu aspek yang sangat penting. Satjipto Raharjo menilai bahwa kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Budaya hukum pada dasarnya merupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak. Dimana kepatuhan tersebut merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat dengan mematuhi tradisi dan adat istiadat untuk mempertahankan warisan budaya.

c. Kepatuhan Hukum Semu

Kepatuhan muncul di mana seseorang atau sekelompok orang berpura-pura mentaati peraturan dan hukum secara lahiriah, padahal sebenarnya mereka sering melanggarnya. Kepatuhan ini bersifat pencitraan belaka, tidak sungguhsungguh ditaati karena alasannya tersendiri. Hal tersebut bisa

³⁶ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

³⁷ Shalihah Fitrhiatus, *Sosiolog Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 9.

dikatakan semu karena kurangnya pengetahuann masyarakat akan kesadaran hukum. Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah la<mark>ku yang sudah ada di dalam masyarak</mark>at. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.³⁸ Masyarakat sekarang lebih berani untuk tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi, yang mana penegak hukum karena kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Dalam hal ini kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum.³⁹

PONOROGO

 38 Satjipto Rahardjo,
 $Hukum\ Dan\ Perubahan\ Sosial$ (Bandung: Alumni, 1979), 144.
 39 Ibid.. 23.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (*Al-Jami'*) atau "bertemu, berkumpul". Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mitsaqan Ghalizon* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi,

yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.⁴⁰

Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masingmasing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.⁴¹ Perkawinan dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

- Dilihat dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian.
 Oleh Al-Qur'an dalam QS. Al-Nisa ayat 21, dinyatakan
 "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata Mitsaqan Ghalizon.
- 2) Perkawinan dilihat dari segi sosial dari suatu perkawinan Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang tidak kawin.
- 3) Perkawinan dilihat dari segi agama Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan

⁴¹ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *YUSTITIA*, 1, (2018), 87.

⁴⁰Rohmat Chozin dan Untoro "Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti," dalam https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf. (diakses pada tanggal 6 Mei 2024).

hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Nisa ayat 1.

4) Perspektif UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 adalah: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴². Menurut pasal tersebut sebuah perkawinan memiliki sebuah ikatan yang erat dengan agama, kerohanian sehingga tidak hanya memiliki unsur lahiriyah saja melainkan memiliki unsur batiniyah juga (Rohani), sebagaimana disebutkan dalam Pancasila pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:⁴³

⁴² Ibid., 88.

⁴³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1 (2022), 25.

1) Adanya Mempelai Laki-Laki dan Perempuan.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, ialah: beragama Islam, calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/kenal calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami ridha (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai empat istri.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri adalah: beragama Islam, terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (mempunyai dua alat kelamin), wanita itu tertentu orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak atau masih dalam iddah, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

2) Adanya Wali dan 2 Saksi.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaklah seorang lelaki, muslim, baligh, berakal dan adil, artinya tidak fasik. Karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Hal ini dilandaskan pada hadits

Nabi SAW:

لانكاح الا بولى (رواة الخمسة انساءى)

Tidak ada perkawinan tanpa wali (HR. Al Khomsah kecuali An nasa'i)

Akan tetapi, *Abū ḥanīfah* tidak mensyaratkan wali dalam sebuah perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal, boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedang imam Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam. Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi atau wali. Saksi atau wali hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut: Islam (orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi), baligh (sudah berumur 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah:
Bapak calon mempelai perempuan, kakeknya (Bapak dari Bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya, saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya, saudara Bapak yang laki-laki (paman dari pihak Bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak Bapaknya, adanya 2 orang saksi. Adapun saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang lelaki,

muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah. Tetapi menurut Imam $Ab\bar{u}$ $han\bar{\imath}fah$ dan hanbali, boleh juga saksi itu lelaki dan dua orang perempuan. Selanjutnya orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah. Inilah pendapat As $Syafi'\bar{\imath}$, $Ab\bar{u}$ $han\bar{\imath}fah$ dan hanbali.

3) Adanya Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab dan qabul dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima aqad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

3. Larangan pernikahan dalam tradisi Jawa

Larangan pernikahan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu untuk melaksanakan pernikahan.⁴⁴ Pertama, larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan

⁴⁴ Ali Ahmad Al-*zurzawi*, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256

pernikahan disebut mahram mu'abbad. Kedua, larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, disebut mahram muaggat. Larangan abadi (mahram mu'abbad) yang terdiri dari hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan pernikahan⁴⁵. Sedangkan larangan yang bersifat sementara (mahram mu'aqqat) yaitu larangan nikah yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah menikahi dua orang saudara dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan dalam satu waktu yang sama, dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Selanjutnya seoarang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Kemudian larangan karena ikatan pernikahan, jadi seorang perempuan yang sedang terikat tali pernikahan haram dinikahi oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam pernikahan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Larangan karena talak tiga, seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram menikahinya sampai mantan isteri nikah dengan lakilaki dan habis pula iddahnya. Larangan karena ihram, perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dinikahi

 $^{^{45}}$ Abdul Rahman $Al\mbox{-}Ghaz\bar{a}l\bar{\imath},$ Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 103.

oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya. 46

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan masyarakat tak bisa terlepas seutuhnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada daerah yang ditempatinya, meskipun dalam peraturan di negara sudah teratur secara jelas, tetapi di setiap daerah juga mempunyai ketentuanketentuan tersendiri yang mana ketentuan tersebut tidak berbentuk undang-undang secara resmi Tetapi ketentuan tersebut adalah hasil dari peninggalan sejarah terdahulu yang tetap dipakai hingga sekarang seperti tradisi sebelum pernikahan. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magsi-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁴⁷

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara. 48 Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 13-14.

⁴⁷ A Riyono dan Siregar Aminudi. *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4. ⁴⁸ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:⁴⁹

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (*ideas*);
- 2) Wujud kebudayaan sebagai sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (activities);
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact)

Menggelar pernikahan dalam tradisi masyarakat Jawa tak hanya sekedar sebuah pesta. Begitu banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan, seperti menentukan hari pernikahan. Pertemuan antara dua pihak keluarga untuk menentukan hari baik biasanya dilakukan oleh pasangan yang masih mempercayai larangan pernikahan dalam tradisi Jawa. Jika tanggal yang dipilih tidak sesuai, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik seperti pernikahan tidak langgeng dan lain sebagainya. Tak hanya menentukan tanggal pernikahan, ada beberapa mitos larangan pernikahan dalam adat Jawa yang harus diperhatikan yaitu:

-

 $^{^{\}rm 49}$ Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup (Hasanuddin University Press, 1997), 1.

a) Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon

Jika Seorang laki-laki yang arah rumahnya timur dan selatan (tenggara), menikah dengan seorang perempuan yang arah rumanya ke utara lalu ke barat (barat laut), maka pernikahannya tidak akan bahagia, pernikahannya akan selalu didatangi bencana, bahkan ekstrimnya lagi, bisa mendatangkan kematian pada pihak laki-laki. Sebuah tradisi atau adat di masyarakat yang mana para orang tua atau sesepuh desa tidak membolehkan anaknya menikah dengan seseorang yang berada dari dusun utara dan barat untuk wilayah desa tersebut, dan pernikahan antar dusun ngalor-ngulon ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun dari nenek moyang yang menjadi motif adalah kekhawatiran yang nantinya akan ada musibah menimpa pasangan pengantin.⁵⁰

b) Larangan Menikah Siji Jejer Telu / Mbarep Telu

Siji Jejer Telu diambil dari bahasa Jawa yang artinnya, Siji: anak pertama, Jejer Telu: berbaris tiga. Jadi kurang lebih penjelasannya, jika kamu anak pertama, ayahmu atau ibumu anak pertama, maka kamu tidak boleh menikah dengan anak pertama. Menurut orang tua pernikahan semacam ini disarankan untuk dihindari. Apabila pernikahan tetap

⁵⁰ Miftahul Huda, *Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2016), 59.

dilangsungkan, sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan ini akan mendatangkan sial dan malapetaka.

c) Larangan Menikah di bulan Suro

Sebagian masyarakat meyakini bulan muharram adalah bulan sial, jika melanggar pantangan ini akan terkena kesialan dalam pernikahannya, kejadian tersebut menambah keyakinan masyarakat terhadap larangan akad nikah di Bulan Muharram sebagai perantara untuk menghindari, dengan alasan dikhawatirkan akan mendatangkan mafsadah.

d) Larangan Pernikahan Mlumah Murep

Larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Misalnya apabila ada saudara yang sudah menikah di daerah A maka saudara yang lain tidak boleh menikahi orang di daerah A tersebut, tapi kalau saudaranya sama-sama lakilaki/perempuan itu diperbolehkan.⁵¹

e) Pantangan Pernikahan Adat Jawa (Perhitungan Weton)

Weton sangat penting untuk berbagai perhitungan dalam tradisi Jawa termasuk dalam hal pernikahan. Karena ternyata ada beberapa weton yang dianggap saling tidak cocok untuk menikah. Biasanya sebelum memberikan restu, orang tua akan

⁵¹ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan "Mlumah Murep)," *USRATUNÂ*, 2 (2018), 1.

lebih dahulu menghitung dan mencocokkan weton dengan pasangan. Jika ternyata weton itu tidak cocok satu sama lain maka pernikahan harus dibatalkan jika tak ingin bernasib buruk seperti larangan geheng mengacu pada pernikahan antara dua orang yang tidak sesuai dengan weton geheng, yang merupakan kombinasi antara wage dan pahing. Wage dan pahing adalah dua kategori yang digunakan dalam tradisi Jawa untuk menentukan kewajiban dan kewajaran dalam pernikahan. Namun, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon mantu diterima atau ditolak. Hal ini adalah sebuah ramalan nasib kedua calon mempelai. Apabila jatuh pada kebaikan, itulah do'a yang diharapkan oleh orang tua. Namun jika jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhatihati serta berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat.⁵²

f) Pernikahan Lusan

Larangan melangsungkan pernikahan antara anak ketiga (telu) dengan anak pertama (pisan), entah itu pihak laki-laki yang merupakan anak ketiga dan pihak perempuan yang anak pertama ataupun sebaliknya.

⁵² Ibid.,8.

BAB III

LARANGAN PERNIKAHAN DALAM TRADISI JAWA DESA NGURI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum lokasi Desa Nguri, Lembeyan, Magetan

1. Letak Geografis

Desa Nguri merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Magetan. Desa Nguri terletak di bagian paling selatan Kabupaten Magetan, dan menjadi salah satu bagian dari kecamatan lembeyan. Desa Nguri memiliki luas kurang lebih 52,7 hektar, dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.500 jiwa. Batas-batas wilayah Desa nguri:⁵³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pojok
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tunggur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kedungpanji
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pupus.

2. Kondisi Demografis

Desa Nguri merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Desa Nguri ini terletak di bagian selatan yang berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 41 RT dan 12 RW yang jumlah kepala keluarganya terdiri dari 1.693 KK dan jumlah penduduk 4.972 orang.

45

⁵³ Profil Desa Nguri, tanggal 15 Maret 2024.

Tabel 3.1 Pembagian jumlah penduduk Desa Nguri ⁵⁴

No.	Jenis kelamin	Jiwa
1.	Laki-laki	2.458 orang
2.	Perempuan	2.514 orang
	Jumlah	4.972 orang

Tabel 3.2 Pemba<mark>gian jumlah kepala</mark> keluarga Desa Nguri

No.	Jeni <mark>s keluarga</mark>	Kk
1.	Keluarga pra sejahtera	1.693
2.	Keluarga sejahtera	380
3.	Keluarga sejahtera III plus	1.068
	Jumlah	3. 141

Sumber: laporan data pokok penduduk Desa Nguri, tahun 2023.

Mayoritas masyarakat Desa Nguri mata pencahariannya yakni petani/ pekebun, peternak dan buruh tani hal ini sebab tanah yang luas sekitar 79.662,02 Ha yang mana tanah pertanian tersebut milik dari 892 keluarga dan memiliki hasil seperti padi, jagung, sayur-sayuran, palawija dan peternakan ayam petelur/ pedaging, peternakan kambing. Dalam kehidupan sehari-hari karena masyarakat mayoritas bekerja dalam sektor pertanian maka suami istri bekerja bersama-sama dalam mengolah sawah atau ladangnya. Selain itu masyarakat di Desa Nguri juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, montir, TNI, pengusaha, pedagang, PRT, karyawan dan pengrajin industri rumah tangga lainya. ⁵⁵

PONOROGO

⁵⁴ Laporan data pokok Desa/ Kelurahan Nguri, tahun 2023.

⁵⁵ Laporan data pokok Desa/ Kelurahan Nguri, tahun 2023

a. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Nguri sangat beragam, mulai dari yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD), lulusan tingkat SD sampai yang menempuh pendidikan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan Desa Nguri dapat dikatakan lebih baik daripada sebelumnya, karena banyak masyarakat yang menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap anaknya meskipun memiliki kekurangan. Adanya masyarakat yang buta aksara dan ini menurut yang peneliti teliti mereka telah berusia 50 tahun ke atas (usia lanjut). Hal ini dikarenakan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan baik secara formal maupun non formal sehingga tingkat pendidikan zaman dulu belum meningkat.

Di mana yang tidak tamat sekolah tersebut mereka lebih mengedepankan hal-hal lain seperti yang disebabkan karena faktor ekonomi atau karena kurangnya perhatian dan dukungan orang tua terhadap anaknya. Namun seiring berkembangnya zaman orang tua memberikan dukungan kepada anaknya terhadap pendidikan mulai sedari kecil melalui les privat di tempat bimble. Dari tahun ke tahun berikutnya pendidikan didesa nguri ini mengalami peningkatan dan kemajuan, banyaknya persentase anak yang melanjutkan sekolahnya hingga SMA bahkan perguruan tinggi. Anak-anak di Desa Nguri memiliki niat dan minat yang besar untuk melanjutkan

perguruan tinggi sekaligus untuk memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan. Warga masyarakat yang sudah menamatkan studinya sampai sarjana tergolong orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan dan kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pendidikan serta memiliki pola pikir maju dan ingin berkembang dengan ilmu. Namun sebagian dari Mereka yang tidak mau meneruskan studi sampai sarjana karena disebabkan beralasan malas untuk belajar lagi dan lebih memilih untuk bekerja karena keadaan ekonomi yang sebagian juga kurang mampu untuk meneruskan pendidikan.

Tabel 3.4

Jumlah penduduk Desa Nguri berdasarkan tingkat pendidikan⁵⁶

No.	Pendididkan	Jumlah
1.	Tidak bersekolah	48
2.	Tidak lulus	558
3.	Taman kanak-kanak	93
4.	Sekolah dasar/ sederajat	1.755
5.	SMP	662
6.	SMA	1.407
7.	Akademik/Perguruan Tinggi	168
	Jumlah	4.691

b. Sosial keagamaan

Berdasarkan hasil pengamatan penduduk Desa Nguri, bahwa warga Desa Nguri memiliki 2 agama yang dianut namun mayoritas masyarakat beragama islam. Dalam bentuk

⁵⁶ Laporan data pokok Desa/ Kelurahan Nguri, tahun 2023.

keagamaan islam di Desa Nguri terdapat beberapa kegiatan di antaranya:

1) Yasinan Bapak-bapak/ Ibu-ibu

Acara yasinan ini merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan malam hari ada yang setelah maghrib dan ada yang setelah sholat isya', setiap dukuhnya memiliki waktu yang berbeda dan metode yang berbeda. Yasinan ini diikuti oleh Ibu-ibu, Bapak-bapak, remaja bahkan anak-anak yang mengikuti orang tua mereka, kegiatan yasinan ini setiap minggunya dilakukan roling di rumah warga yang mana setiap yasinan itu di undi siapa yang mendapatkan bagiannya. Kegiatan yasinan tersebut diusahakan oleh para masyarakat sendiri hadir setiap minggunya selain untuk beribadah juga untuk jalin silaturahim karena jarangnya bertemu antar warga sendiri karena sibuk bekerja di pagi harinya sampai sore harinya.

2) TPA (Tempat Pengajian Anak)

Pengajian anak-anak di Desa memiliki banyak tempat, biasanya anak-anak memilih sesuai dengan minat mereka. Pengajian anak-anak dilakukan setiap hari mulai seninjum'at, metode yang digunakan pun berbeda-beda mulai dari ummi, nahdliyah dan iqra'. Biasanya ngaji ini dilakukan sore

⁵⁷ Ibu Yuliatin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 23 Maret 2024

hari pukul dua sampai setengah lima, kegiatan ini diadakan untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak untuk mengisi waktu luang agar terisi dengan mengaji. Seiring berkembangnya zaman orang tua memberikan amanah kepada Guru ngaji untuk mengajarkan anak-anaknya, dukungan orang tua terhadap anak-anaknya menjadikan anak itu rajin dan semangat untuk pergi ke TPA.

Mayoritas masyarakat di Desa Nguri ini beragama islam, sehingga banyaknya peminat orang tua yang memberikan arahan kepada anaknya untuk mengaji. Di TPA ini Tidak hanya mengaji saja melainkan juga diajarkan sholat, menulis arab, dan belajar kitab. Selain itu tradisi keagamaan yang dilakukan di Desa Nguri ini masih banyak salah satu nya yakni kenduri di pertelon untuk menghindari tolak balak yang biasanya dilakukan dibulan *Suro* maksudnya untuk menghindari sesuatu yang tidak di inginkan kemudian dilanjutkan sosialisasi keagamaan kegiatan bersih-bersih Desa, makam saat menjelang bulan romadhon.⁵⁸

Tabel 3.5

Jumlah penduduk Desa Nguri menurut agama/ aliran kepercayaan⁵⁹

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2.680	2.679

⁵⁸ Ibu Yuliatin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 23 Maret 2024

⁵⁹ Laporan data pokok Desa/ Kelurahan Nguri, tahun 2023

Tabel 3.5
Lanjutan

Kristen	7	13
Jumlah	2.687	2.692

B. Pemahaman Masyarakat Desa Nguri terhadap Larangan Pernikahan dalam Tradisi *Jawa*

Masyarakat Desa Nguri masih memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap tradisi salah satunya yakni larangan pernikahan. Dalam kehidupan masyarakat pasti memiliki suatu aturan-aturan yang telah dibuat oleh nenek moyangnya sehingga menjadi tradisi yang dilakukan. Dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai macam tradisi larangan-larangan pernikahan yang masih dijadikan acuan sebelum melaksanakan pernikahan seperti larangan pernikahan ngalor-ngulon, larangan pernikahan di bulan suro, larangan pernikahan berdasarkan ukon, larangan pernikahan lusan, larangan pernikahan mlumah-murep dan perhitungan weton. Masyarakat Jawa masih meyakini kepercayaan itu mitosnya apabila dilanggar maka akan terjadi malapetaka. Asal muasal masayarakat mematuhi hukum itu karena besar bentuk kesadaranya terhadap hukum tradisi atau adat.

Pengetahuan masyarakat terhadap perilaku yang menjadi kebiasaan sebelum pernikahan yang di atur menjadi sebuah peringatan larangan pernikahan dalam tradisi Jawa di Desa Nguri kecamatan Lembeyan kabupaten Magetan. Menurut *Mbah* Nun salah satu sesepuh masyarakat Desa Nguri beliau menuturkan dan menyebutkan apa saja tradisi larangan

yang masih menjadi acuan sebelum pernikahan beliau mengatakan bahwa, "Larangan pernikahan itu kalau menurut tradisi bukannya kok tidak boleh namun namanya peraturan yang hidup di tanah Jawa kalau bisa ya masih memakai seperti sebelum menikah itu di lihat tanggal lahir menurut kalender Jawa, Arah anak pertama dari arah utara ke barat itu tidak boleh, kemudian anak pertama dengan anak ketiga, anak yang mulai dari pernikahan kedua orang tuannya anak pertama itu tidak boleh".

Larangan pernikahan dalam tradisi Jawa di zaman sekarang sudah banyak perubahan namun selagi itu tidak melanggar aturan agama. Kemudian *Mbah* Nun menambahkan sebagai berikut:

Kalau mau menikah di zaman sekarang ini bisa di katakan kebonusan selagi orang tua sudah tidak faham hal-hal seperti itu tidak apa-apa selama itu tidak terlalu menentang karena biasanya seumpama mengalihkan lahir disini kemudian melewati jalan segoro getih itu kan tidak boleh di lewati kemudian mencari jalan keluar dengan cara mengalihkan atau memberikan anaknya istilahnya di buang dulu. Dan lebih utama anak pertama itu yang paling tidak berani melakukan.⁶⁰

Dijelaskan bahwa larangan pernikahan dalam tradisi Jawa ini merupakan sesuatu aturan yang ada di tanah Jawa. Namun aturan itu seiring berjalannya waktu semakin lama semakin berkurang selagi itu tidak terlalu menentang bisa tidak menggunakan tradisi tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh *Mbah* Modin pardi selaku Modin sekaligus salah satu Berjonggo masyarakat Desa yang masih menjadi kepercayaan masyarakat beliau menuturkan, "Larangan pernikahan itu suatu aturan sejak buyut-buyut dahulu, namanya itu *sirikan* seperti itu masih

⁶⁰ Mbah Nun, Hasil Wawancara, Magetan, 17 Maret 2024

terus dipakai itu kalau daerah Jawa meskipun orang itu sudah pindah di luar Jawa itu tetap dipakai namanya buat perhitungan, orang itu apabila sudah kelahiran Jawa harus tetap memakai perhitungan Jawa, larangan seperti itu kalau bisa harus dihindari".⁶¹

Dari penjelasan di atas menurut *Mbah* Modin Pardi bahwa larangan pernikahan itu merupakan suatu peraturan yang sudah ada sejak nenek moyang meskipun orang itu sudah keluar dari *Jawa* namun ritual menikahnya tidak seharusnya lepas dari tradisinya.

Selanjutnya informan Ibu Rofah sebagai guru dan juga salah satu masyarakat, "Manusia itu kalau mau menikah pasti dilihat weton/hari lahirnya cocok atau tidak, jadi yang pertama itu dihitung hari lahirnya cocok atau tidak , kedua arah rumah, anak pertama dengan pernikahan kedua orang tua nya sama-sama anak pertama atau (*mbarep telu*) itu di bilang orang dulu itu tidak bagus"⁶²

Selanjutnya informan Bapak Adnan sebagai salah satu masyarakat Dukuh Betok 1, "Larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu sepengetahuanku suatu aturan yang tidak boleh dilanggar". ⁶³ Kemudian ditambahkan oleh informan Bapak Kamim sebagai salah satu masyarakat yang terkenal akan tradisi Jawa-nya dalam pernikahan beliau menuturkan:

Itu sebenarnya bukan larangan, itu tergantung keyakinan tetapi dalam adat tradisi Jawa sudah ditentukan seperti itu walaupun tidak ada Undang-Undang dan non tertulis kalau orang tua sudah bilang *ngalorngulon ngidul-ngetan* tidak boleh. Namun memang sudah tradisi adat e orang yang hidup di tanah Jawa. Alesan sejak mbah-mbah dulu

⁶¹ Mbah Moden Pardi, Hasil Wawancara, Magetan, 20 Maret 2024

⁶² Ibu Rofah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 17 Maret 2024.

⁶³ Bapak Adnan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2024

mengacu ke jayabaya kediri turun temurun yang mitosnya seperti apa ya belum tahu kenapa *lusan* itu tidak boleh hal seperti yang jelas tidak boleh sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, karena kita menempati tanah Jawa kita tidak bisa menjabarkan yang jelas tergantung dari keyakinan seperti yakin atau tidak tapi itu dari zaman dahulu boleh dilanjutkan tapi takutnya jika di *ghibah* orang lain karena perkataan /ucapan itu seperti doa. 64

Dijelaskan bahwa tidak semua orang itu beranggapan bahwa itu merupakan sebuah larangan melainkan hanyalah orang yang memiliki keyakinan bahwa itu merupakan larangan tradisi meskipun itu tidak berbentuk undang-undang karena itu sudah adat dan tradisi orang yang hidup di tanah Jawa. Secara umum masyarakat mengetahui larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu seperti larangan arah, perhitungan weton atau tanggal lahir, larangan pernikahan di bulan *Suro* dan sebagainya.

Pemahaman masyarakat yang masih dipakai hingga saat ini mengenai tujuan dan manfaat larangan pernikahan dalam tradisi Jawa.

Informan Bapak Kamim mengatakan:

Tujuan larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu yang pertama di buat untuk ngleluri istilahnya yaitu untuk meneruskan dulu-dulu yang dilaksanakan nenek moyang kita, yang kedua untuk dijadikan nasihat atau pitutur hal-hal yang harus dijalankan/harus dilaksanakan oleh mempelai agar membina rumah tangga tetap hidup rukun istilahnya sesuai apa yang diinginkan, disamping nasihat itu dari kyai tausiyah itu bisa nasihat yang di buktikan secara ritual/sakral hukum nya adat orang Jawa bukan hukum secara agama dadi istilah e tidak bisa ditinggalkan, meskipun seiring perkembangan modernisasi dan sebagainya akan tetapi kalau masalah adat itu belum bisa ditinggalkan, kecuali orang yang pandai agama seperti orang Wahabi dll karena kita orang nahdiyin dan muhammadiyah yang hidupnya di tanah Jawa kan akhirnya ya tetap mengikuti dan melaksanakan itu tetap mau tidak mau tetap dijalankan.

⁶⁴ Bapak Kamim, *Hasil Wawancara*, Magetan, 4 April 2024.

Kemudian Bapak Kamim juga menambahkan bahwa:

Hukum itu diambil dari kebiasaan dari tradisi orang-orang terdahulu, walaupun hukum itu tidak tertulis dan tidak ada undang-undangnya itu hanya berasal dari tradisi dan adat jadi kalau orang-orang sepuh dulu mengetahui hal seperti itu tidak boleh contoh seperti midodareni kemudian kembar mayang kemudian tidak boleh gini-gini itu sebenarnya tidak tertulis tapi ya memang seperti itu memang tidak ada undang-undangnya tetapi orang yang berkompeten istilahnya sudah paham pelaksanaannya itu mesti acaranya seperti ini kemudian apa yang harus dihindari itu seperti ini. 65

Informan *Mbah* Sumadi mengatakan, "Tujuan itu kalau bisa menikah itu seumur hidup kalau bisa bagaimana biar hidup aman dan tentram, namanya sifat salah itu semua manusia mempunyai rasa seperti itu namun kebanyakan suatu yang tidak di perbolehkan oleh orang tua menurut perhitungan Jawa itu kalau bisa di patuhi". ⁶⁶ Dijelaskan bahwa tujuan menikah yakni salah satunya untuk mendirikan rumah tangga yang harmonis selagi aturan itu tidak memberatkan dan bisa dihindari lebih baik mencari jalan yang lain.

Kemudian ditambahkan oleh *Mbah* Pardi selaku Modin sekaligus Berjonggo yang masih menjadi kepercayaan masyarakat, beliau menuturkan, "Tujuan-nya itu sudah peraturan sejak orang-ornag tua zaman dahulu agar tida terjadi, seperti menghindari hal-hal yang tidak pasti dan pasti mencari baiknya, daerah Jawa kalau tidak di bantu oleh syekh subakir sok tidak bakal bisa ada manusia yang suci maka dari itu seperti melewati

⁶⁵ Bapak Kamim, Hasil Wawancara, Magetan, 4 Maret 2024

⁶⁶ Mbah Sumadi, Hasil Wawancara, Magetan, 24 Maret 2024

pertelon kalau ada bunga ketika ada yang menikah itu tandanya tradisi masih di pakai".⁶⁷

Dijelaskan bahwa tujuan dari adanya itu merupakan sudah kebiasaan turun temurun oleh nenek moyang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Tanah Jawa jika tidak dibantu oleh syaikh subakir maka tidak akan menjadi tanah yang seperti ini.

Selanjutnya informan Ibu Kotijah mengatakan, "Namanya zaman sekarang ini bukannya sedetail seperti dulu nsmun jika cara seperti itu mau mencari jodoh itu susah, aturan seperti itu tetap di pakai namun hanya sebagian saja hanya yang terlihat lebih untuk dihindari".⁶⁸

Selanjutnya informan dari Bapak Adnan mengatakan, "Tujuan dan manfaatnya karena memang itu sudah adat tradisinya memang suatu kebiasaan dan ketika melanggar nggak semua nya namun kebanyakan ada hal yang terjadi yang tidak di inginkan entah itu pengadatan e rata-rata orang itu Cuma niteni biasanya orang yang melanggar itu terjadi hal yang kurang bagus itu memang masih ada apa salahnya memilih hari yang lain". ⁶⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tujuan dan manfaat larangan pernikahan itu memang sudah adat dan tradisi yang berasalkan dari suatu kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun, sebagian masyarakat lebih memilih untuk menghindarinya karena takutnya jika apa yang tidak diketahui itu terjadi kepada keluarga ataupun kerabat terdekat.

⁶⁹ Bapak Adnan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 17 Maret 2024.

⁶⁷ Mbah Moden Pardi, Hasil Wawancara, Magetan, 20 Maret 2024.

⁶⁸ Ibu Kotijah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 23 Maret 2024.

Masyarakat dalam menyikapi larangan pernikahan berdasarkan tradisi *Jawa* di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. *Mbah* Nun selaku sebagai salah satu Sesepuh masyarakat Dukuh Betok 1, beliau menuturkan, "Zaman sekarang manusia jangan waspada takutnya jika benar kejadian yakin benar jika sudah jodoh sudah itu tidak apa-apa".⁷⁰

Selanjutnya informan Ibu Rofah mengatakan, "Selama orang itu tinggal di tanah Jawa kelahiran Majapahit tetap mengikuti karena memang ada dampaknya, apabila tidak mematuhi kan ada orang lain yang mengelokkan seumpama kamu berani nanti pasti tetangga-tetanggamu istilahnya seperti ngelokne kan namanya ucapan itu sebuah do'a jadi ya harus tetap digunakan". Berdasarkan hal itu bahwa orang yang hidup di tanah Jawa tetap menggunakan aturannya karena itu merupakan tanah kelahirannya, takutnya apabila melanggar menjadi omongan tetangga karena ucapan itu bisa menjadi sebuah doa.

Selanjutnya informan *Mbah* Sum sebagai masyarakat Dukuh Betok 2 mengatakan, "Larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu masih di pakai terserah sekiranya itu tidak terlalu berat tidak di pakai tidak apa-apa karena dalam perhitungan orang di zaman seperti ini yang terlihat berat itu harus tetap kita pakai kalau saya seperti ini, namun setiap orang itu kan berbedabeda yang jelas niat tidak menyembah setan tidak melanggar agama".⁷²

Mbah Nun, *Hasil Wawancara*, Magetan, 17 Maret 2024.
 Ibu Rofah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 17 Maret 2024.

⁷² Mbah Sumadi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2024.

Berdasarkan penjelasan dari *Mbah* Sumadi bahwa tradisi itu sedikit-sedikit masih dipakai selagi itu tidak menyembah hal-hal ghaib dan tidak melanggar agama. Kemudian ditambahkan informan *Mbah* Parmi masyarakat Dukuh Dorawoh, "kalau menurut saya namanya orang Jawa itu tetap memakai perhitungan atau larangan pernikahan dalam tradisi Jawa seperti itu seperti *ngalor-ngulon* itu tidak boleh, ya tetap memakai seumpama calonmu sabtu *kliwon* terus kamu *kliwon* itu namanya *nogo dino*. Akan tetapi zaman sekarang ini kalau sudah sama-sama suka ya sudah di boleh i dan mencari cara agar tetap bisa dilakukan".⁷³

Selanjutnya informan Ibu Kotijah mengatakan, "Zaman sekarang tidak sedetail zaman dulu namun hal seperti itu mau mencari pasangan jelas susah, aturan seperti itu tetap di pakai namun hanya sebagian". 74

Selanjutnya informan Ibu Markonah mengatakan:

Seperti itu larangan pernikahan dalam adat Jawa atau tradisi memang seperti itu namun seiring berjalanya waktu zaman sudah maju ngono kui tapi tradisi-tradisi iku akan terkikis dengan sendirinya contoh banyak yang sudah hilang seperti kebiasaan apa-apa sudah tidak dilakukan. Tradisi itu hanya untuk melestarikan budaya orang tua zaman dahulu saja. Bukan karena takut dampaknya melainkan sudah memiliki keyakinan sendiri yang penting tidak melanggar aturan Allah SWT.⁷⁵

Dari penuturan itu beliau maupun penuturan informan lainnya yang memiliki jawaban yang kurang lebih sama bahwa larangan pernikahan

⁷⁴ Ibu Kotijah, *Hasil Wawancara*, Wawancara, 23 Maret 2024.

-

⁷³ Mbah Parmi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 31 Maret 2024.

⁷⁵ Bu Markonah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2024.

dalam tradisi Jawa bahwa sikap masyarakat terhadap hukum itu masih ia gunakan selagi itu tidak melanggar aturan agama islam.

Kemudian perilaku masyarakat dalam mempraktekkan aturan larangan pernikahan dalam kehidupannya sehari-hari. *Mbah* Modin sekaligus Berjonggo di Desa Nguri, beliau menuturkan:

Pertama dari pasaran-nya jika arahnya utara ke barat sama selatan ke arah timur jangan pernah di teruskan untuk arah yang lain itu bebas, yang kedua anak pertama jangan pernah sekali-kali di lakukan jika tidak ada kecocokan sudah perhitungan Jawa seperti Geheng, Sasen dan Ukon. Arah anak pertama kalau bisa jangan ke arah ngalor-ngulon ngidul-ngetan begitu juga dengan lusan yakni anak pertama dengan anak ketiga yang lain bebas itu sebuah larangan jangan di langgar agar tetap aman kemudian Geheng yakni yang lahir di pasaran wage dan pahing. Anak pertama itu kalau arahnya ngalor-ngulon tetap di teruskan dari nasbi pasti ada yang terjadi seperti berantem, sakitsakitan kemudian rezeki itu susah dan sampai pisah. Contoh nya seperti Pak Sijam dengan Bu Siblong, Mbah Marminah, Mbah Juri kemudian anaknya juga seperti itu juga. Kemudian itu temon yang rukun 24 seumpama 12 dengan 12 itu 24 / temon 25itu seumpama di lanjut bisa terjadi hal-hal yang tidak di ketahui entah itu dari ayah yang laki-laki atau ayah yang perempuan ada yang meninggal salah satu.⁷⁶

Dijelaskan bahwa secara pertama mulai dari arah yakni utara ke barat dan selatan dan ke timur yang lain bebas, kemudian anak pertama dan ketiga, perhitungan hari lahir atau bulan islamnya kemudian ukon perhitungan Jawa. Alasan tidak diperbolehkannya masih belum di ketahui mengapa yang jelas itu merupakan sudah adat dan tradisinya.

Selanjutnya informan Bapak Kamim, mengatakan:

Anak *mbarep* atau anak yang pertama itu pantang di jodohkan dengan anak yang ketiga itu kalau dalam adat tradisi Jawa namanya *lusa*n, yang kedua kalau dari mempelai pihak laki-laki itu mulai dari anak dan bapak itu anak pertama itu tidak boleh itu namanya *Mbarep Telu*

⁷⁶ Mbah Moden Pardi, Hasil Wawancara, Magetan, 20 Maret 2024.

berlaku bagi laki-laki saja, arah kui biasanya kalau mbarep atau anak pertama dalam tradisi tidak boleh arah ke *ngalor-ngulon* sama *ngidul-ngetan*.⁷⁷

Dituturkan juga oleh informan *Mbah* Sumadi, "Seperti hitungan *dadung puntir* itu tidak boleh itu maksudnya jika saudara sana menikah dengan saudaranya sendiri itu tidak boleh tapi sekarang sudah banyak yang melakukan itu, *misan* itu juga tidak boleh maksudnya menikah sanak saudara laki-laki kata-nya kalau dilanggar pernikahannya akan tidak bahagia sering berkelahi".⁷⁸

Dalam penuturan orang tua, sesepuh maupun Berjonggo perilaku taat terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa yakni untuk menghindari dampak hukum dan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman dan tentram sehingga masih di pakai dalam kehidupan sehari-hari sebelum melangsungkan pernikahan. Informan Bapak Adnan menambahkan, "Bentuk patuh dalam artian itu kan sebuah kepercayaan maksudnya bukan percaya pada hal-hal yang seperti itu namun patuh itu masih di pakai apa salahnya menghindari bukanya mempercayai hal takhayul karena masih ada hari-hari lain banyak pilihan yang lain". ⁷⁹

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Adnan bahwa Bentuk patuh bukan berarti memiliki kepercayaan terhadap hal-hal mitos dan takhayul melainkan sebagai bentuk patuh untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

78 Mbah Sumadi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2024

-

⁷⁷ Bapak Kamim, *Hasil Wawancara*, Magetan 4 April 2024.

⁷⁹ Bapak Adnan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2024.

C. Tipologi kepatuhan hukum masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa

Sebagai daerah yang masih kental akan adat dan tradisinya Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan mayoritas masih meyakini adat dan tradisi salah satunya yakni larangan pernikahan dalam tradisi Jawa, namun tidak semua masyarakat itu patuh terhadap hukum itu. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu diyakini karena hal itu merupakan suatu kepercayaan yang masih dipertahankan warisan nenek moyang terdahulu. Oleh karena itu sebagian masyarakat masih menggunakan dan patuh terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu selagi tidak melanggar agama islam.

Masyarakat mematuhi hukum larangan pernikahan dalam tradisi Jawa sebab dengan kebijakan, aturan dan sesuai dengan norma yang berlaku. Informan *Mbah* Sum sebagai orang tua sekaligus masyarakat Dukuh Betok 2, beliau menuturkan:

Yang pasti itu menuruti kalangan dampak nya, namanya manusia seumpama tetap di lanjut daripada di jadikan bahan pembicaraan orang lain lebih baik di hindari namun jangan yakin 100% yakin hanya kepada Allah SWT jadi menuruti norma adat orang-orang terdahulu kalau bisa ya tetap di hindari, biasanya orang yang sudah berani melanggar itu orang yang setengah wali karena sudah kuat iman-nya namun kalau seperti masyarakat biasa seperti ini kalau sudah tidak memakai bahaya. 80

Dijelaskan bahwa *Mbah* Sum mematuhi hukum larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu bukan karena percaya melainkan untuk mengikuti

⁸⁰ Mbah Sumadi, Hasil Wawancara, Magetan, 24 Maret 2024.

norma adat tradisi orang-orang terdahulu selagi itu tidak melanggar agama islam.

Selanjutnya informan *Mbah* Modin Pardi sebagai Modin sekaligus bejonggo di Desa Nguri mengatakan, "Aturan sejak orang dulu itu seperti ini dan tetap dipakai di daerah Jawa meskipun orang itu pindah di luar Jawa harus tetap memakai karena nama-nya orang yang sudah kelahiran Jawa itu tetap harus memakai".⁸¹

Selanjutnya informan dari Bapak Adnan mengatakan:

Bentuk patuh dalam artian itu kan sebuah kepercayaan maksudnya bukan percaya pada mitos namun patuh itu masih dipakai Cuma sekedar patuh apa salahnya menghindari bukannya mempercayai hal tahayul kan masih ada hari-hari lain banyak pilihan yang lain lah inti-nya, itu sudah adat tradisinya memang suatu kebiasaan dan ketika melanggar nggak semua nya namun kebanyakan ada hal yang terjadi yang tidak di inginkan entah itu pengadatan e rata-rata orang itu cuma *niteni* biasanya orang yang melanggar itu terjadi hal yang kurang bagus itu memang masih ada apa salahnya memilih hari yang lain.⁸²

Selanjutnya informan *Mbah* Wirmijo mengatakan, "Diambil saja dari salah satu contoh Mbarep itu anak pertama dengan anak ketiga itu tidak boleh alasannya dipatuhi karena hal itu memang tidak boleh di lakukan, kalau sudah aturannya tidak boleh ya tidak boleh di langgar". ⁸³

Selanjutnya informan Bapak Kamim mengatakan:

Kembali ke keyakinan masing-masing, itu merupakan adat/tradisi dan kita hidup di tanah Jawa jadi paling tidak harus patuh terhadap adat Jawa, karena itu sudah turun temurun kita tinggal di Jawa dan hal itu dari nenek moyang kita ya paling tidak kita jalankan meskipun tidak semua, umpama tidak dijalankan tidak papa namun sebagian karena hal itu sudah tradisi sudah adat. Kepatuhannya itu muncul berdasarkan

⁸¹ Mbah Moden Pardi, Hasil Wawancara, Magetan, 20 Maret 2024.

⁸² Bapak Adnan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2024.

⁸³ Mbah Wirmijo, Hasil Wawancara, 31 Maret 2024.

norma keyakinannya seperti itu dari turun temurun dari faktor sejarah nenek moyang kita".⁸⁴

Berdasarkan pernyataan dari masyarakat di atas bahwa masyarakat mematuhi larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu karena sudah turun temurun dari orang terdahulu paling tidak sebagai orang yang kelahiran di tanah Jawa masih mematuhinya karena itu sudah menjadi norma dan keyakinan yang tidak mungkin untuk dihilangkan, apabila sudah aturan larangan maka benar-benar tidak boleh untuk dilakukan lebih baik memilih hari yang lain atau mencari jalan yang lain.

Masyarakat mematuhi hukum larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu sebagai bentuk hormat terhadap budaya. Informan *Mbah* Nun sebagai sesepuh sekaligus orang tua yang pernah menikahkan anaknya, beliau menuturkan:

Selama manusia itu hidup di tanah Jawa kelahiran majapahit tetap mengikuti karena memang ada dampak-nya seumpama tidak mematuhi ada orang lain yang menggunjing karena kehdiupan sehari-hari itu bermasyarakat dengan tetangga akhirnya yang namanya ucapan itu kan bisa jadi sebuah do'a ya kita harus tetap mematuhi larangan pernikahan tradisi itu untuk melestarikan budaya leluhur. Takut-nya jika berani melakukan belum tentu calon nya itu juga berani melakukan, zaman sekarang ini tradisi itu sudah bercampur dengan agama islam bukan semuanya penuh dengan tradisi seperti pernikahan Mbak Ikfi menurut perhitungan yang dia pakai itu sudah cocok namun dari perhitungan calonnya masih kurang cocok akhirnya akad nikah dilakukan dua kali karena di jadikan bahan pembicaraan orang lian bahwa menikahnya kurang pas untuk menikah.⁸⁵

Dijelaskan bahwa selama orang itu masih menetap di Jawa maka sebaiknya tetap memakai karena patuh itu pasti ada alasannya seperti takut

⁸⁴ Bapak Kamim, Hasil Wawancara, Magetan 4 April 2024.

⁸⁵ Mbah Nun, *Hasil Wawancara*, Magetan, 17 Maret 2024.

dengan dampaknya dan lain-lain. Selanjutnya informan Ibu Kotijah mengatakan, "Terkadang orang itu memiliki rasa takut dijadikan bahan pembicaraan orang lain jadi setiap orang pasti memiliki rasa tidak nyaman, kalau saya sendiri tradisi atau adat masih dipakai bukan karena dampaknya guna-nya untuk dibuat melestarikan budaya. Nama-nya orang Jawa hidup di tanah Jawa sedikit-sedikit masih mematuhi dan memakai aturan". ⁸⁶

Selanjutnya informan Ibu Asmini mengatakan, "Sebagian patuh budaya tradisi yang berat-berat ya kita patuhi yang seperti ini bukan kok percaya tetapi sudah tradisinya untuk menghormati leluhur yang memulai tanah Jawa sebagai wali masyhur yang harus kita patuhi". 87 Berdasarkan penjelasan dari Ibu Kotijah dan Ibu Asmini patuh terhadap hukum itu untuk menghormati dan untuk melestarikan budaya leluhur sedikit-sedikit bagaimanapun hidup di tanah Jawa harus mengikuti aturan jawa. Masyarakat mematuhi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum.

Informan Ibu Rofah selaku guru sekaligus masyarakat muda mengatakan, "Zaman sekarang ini sudah berubah namun namanya hidup di tanah Jawa ya tetap memakai sedikit-sedikit dikhawatirkan jika berani melakukan belum tentu daerah lain juga sudah berani, zaman sekarang ini tradisi sudah campur dengan agama islam bukan tradisi sepenuhnya dipakai.

⁸⁶ Ibu Kotijah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 23 Maret 2024.

⁸⁷ Ibu Asmini, *Hasil Wawancara*, Magetan, 6 April 2024.

Tetap mematuhi jadi mencari cara lain untuk mengelabuhi agar bisa dilanjut pernikahannya".

Informan dari Bapak Teguh sebagai orang tua yang sudah menikahkan anaknya mengatakan, "Setahu saya hanya seperti itu, semua saya pasrahkan kepada Berjonggo. Seumpama *ngalor-ngulon* itu kan sudah budaya tidak berani seperti itu, Sebagian itu tetap memakai".⁸⁸

Di mana penjelasan dari Ibu Rofah dan Bapak Teguh yakni seiring berkembangnya zaman maka semakin lama semakin adanya perubahan. Sedikit masih memakai tapi tidak semuanya hanya menggunakan yang umum saja sedikit-sedikit masih memakai hanya untuk meneruskan orang terdahulu.

Berdasarkan Kepatuhan masyarakat di Desa Nguri memiliki ragam kepemikiran yang berbeda akan tetapi masyarakat di Desa Nguri masih tetap mematuhinya namun tergolong dari kelompok tertentu. Masyarakat patuh itu bukan karena sebuah tuntutan melainkan ada karena kesadaranya sendiri hingga kepatuhan itu terbentuk.

PONOROGO

⁸⁸ Bapak Teguh, Hasil Wawancara, Magetan, 6 April 2024.

BAB IV

ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DALAM TRADISI JAWA (Studi Kasus Didesa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)

A. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Nguri terhadap Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam fiqih, rukun dan syarat pernikahan ada empat, yaitu adanya calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang halal dinikahi, adanya wali, adanya dua saksi yang adil dan sighat akad nikah. Dalam hukum islam, telah dijelaskan siapa dan apa yang dilarang untuk dinikahi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 23 bahwa wanita yang haram dinikahi adalah yang masih memiliki hubungan nasab, hubungan ssemenda, dan hubungan sepersusuan. Kemudian dalam fiqih munakahat juga dijelaskan larangan pernikahan yakni suatu perintah atau aturan yang melarang untuk melaksanakan pernikahan. Pertama, larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan disebut mahram mu'abad. Kedua, larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam artu larangan itu berlaku dalam keadaan tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, disebut mahram mu'aqqat.

Adapun dalam Pasal 8 UU Perkawinan dijelaskan enam larangan perkawinan antara dua orang, yakni berhubungan dalam darah garis

keturunan lurus ke bawah maupun ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri. Hal tersebut merupakan aturan yang seharusnya masyarakat terapkan dan patuhi.

Namun di Desa Nguri terdapat larangan pernikahan yang mana itu tidak tertuang dalam Al-Qur'an maupun Undang-Undang perkawinan. Larangan pernikahan ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang berasal dari peninggalan sejarah terdahulu yang tetap dipakai oleh masyarakat hingga sekarang ini khususnya di Desa Nguri. Dalam melakukan pernikahan masyarakat memiliki keyakinan yang berasalkan dari tradisi, hal tersebut tidak lepas dari kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun nenek moyang dari tempat yang ditinggalinya meskipun hal itu tidak terdapat dalam hukum tertulis dan Undang-undang. Ketentuanketentuan itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk menghormati peninggalan orang-orang terdahulu dan juga sebagai bentuk simbol kehidupan adat tradisi khususnya di tanah Jawa. Sebagian masyarakat yang masih kental dan kuat akan tradisinya, masyarakat Jawa masih percaya dengan mitos-mitos jika tidak melakukan larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu khususnya di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Larangan pernikahan dalam tradisi atau adat *Jawa* tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja melainkan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, aman, tentram serta bahagia dunia dan akhirat. Pernikahan itu tidak hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan saja akan tetapi menyatukan dua keluarga yang berbeda hingga menjadi satu saudara keluarga yang harmonis.

Hidup di tanah Jawa khususnya di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan mayoritas masih memegang teguh kepercayaan terhadap adat tradisi yakni larangan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menurut masyarakat di Desa Nguri meskipun hukum itu tidak tertulis dan tidak termuat dalam Undang-Undang namun huku<mark>m itu sudah menjadi acuan utama yan</mark>g dijadikan alasan mengapa hal itu tidak boleh dilakukan. Larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu merupakan suatu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat guna untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan, larangan itu menurut masyarakat yakni sirikan yang merupakan aturan dari nenek moyang untuk menghindari bala'. Masih merbagai macam larangan pernikahan tradisi Jawa yang masih dipatuhi dan dipakai oleh mereka sebagai masyarakat Desa Nguri sebagai hukum tradisi, yang pertama adalah larangan pernikahan ngalor-ngulon atau ngidul-ngetan yakni larangan pernikahan bagi anak pertama laki-laki atau perempuan yang dari arah barat laut atau tenggara, kedua larangan pernikahan lusan yakni larangan pernikahan anak ketiga dan pertama, ketiga adalah larangan pernikahan geheng yakni larangan pernikahan yang pasarannya lahirnya wage dan pahing, keempat adalah larangan pernikahan mbarep telu yakni larangan pernikahan yang hanya berlaku pada laki-laki yaitu apabila calon suami anak pertama dan ayah seterusnya dengan pernikahan sebelumnya juga anak pertama, kelima adalah larangan pernikahan bulan puasa yakni seperti bulan muharram, dzulqaidah, rabiul awal dan ramadhan, keenam adalah larangan pernikahan temon 25 yakni larangan pernikahan weton jodoh apabila di jumlahkan 25.

Dalam sosiologi hukum dijelaskan bahwa hukum adalah tingkah laku manusia yang bersifat normatif dan bercirikan tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari sifat manusia yang bersikeras mengetahui kapan dan bagaimana masyarakat harus dikumpulkan. Karena itu, Bagian pertama dan kedua undang-undang ini memuat asas-asas yang ditetapkan oleh masyarakat yang di mana tempat dibentuknya Undang-undang itu diciptakan. Ide-ide ini merupakan gagasan tentang keadilan. Berbeda dengan kesusilaan, maka hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. 89 Menurut Soejono Soekanto terdapat empat indikator

_

 $^{^{89}}$ Ellya Rosana, "kepatuhan hukum sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat," TAPIs, 1, (2014), 3.

kesadaran hukum untuk mengetahui tolak ukur tinggi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa yakni Pengetahuan hukum yang didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait perilaku yang diatur oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum merupakan pandangan seseorang dalam menghadapi berbagai norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan seseorang dalam menerima atau menolak aturan yang berlaku. Pola perilaku hukum didefinisikan sebagai pengamalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. 90

Dari indikator di atas dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat

Pengetahuan hukum Masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa dapat disimpulkan masyarakat masih mengetahui makna dan penggunaaan kepercayaan itu karena masyarakat masih mengetahui perilaku apa saja tradisi dan adat yang boleh dilakukan dan dilarang khususnya dalam pernikahan. Seperti larangan pernikahan ngalor-ngulon atau ngidul-ngetan, larangan pernikahan *lusan*, larangan pernikahan *mbarep telu*, larangan pernikahan bulan muharram, pitungan ringkel, larangan pernikahan berdasarkan perhitungan weton yakni temon 25 dan geheng pasaran wage dan pahing. Masyarakat mengetahui larangan pernikahan

⁹⁰ Tauratiya, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z dalam Menggunakan Media Sosial di Provinsi Bangka Belitung," Penelitian Hukum dan Penelitian, 1, (2020), 3.

merupakan suatu aturan yang tidak boleh dilakukan dan tidak tertulis namun berasalkan dari turun temurun orang-orang terdahulu, pengetahuan masyarakat mengenai tradisi itu berasalkan dari orang tua ataupun sesepuh Desa dan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat begitu paham betul mengenai larangan pernikahan tradisi itu mengapa hal itu dilarang yang jelas mereka patuh dan masih menggunakan larangan pernikahan dalam tradisi Jawa meskipun sebagian masyarakat memasrahkan semua kepada yang lebih memahami seperti Berjonggo atau Kyai.

2. Pemahaman Hukum Masyarakat

Masyarakat tidak begitu memahami tujuan dan manfaat tradisi itu namun secara umum menurut pendapat mereka hal itu sudah menjadi tradisinya masyarakat yang hidup di tanah Jawa khususnya di Desa Nguri dan juga meneruskan warisan orang dulu-dulu guna untuk menghindari dampak yang belum diketahui serta hal-hal yang tidak di inginkan yakni mempengaruhi kehidupan keluarga seperti sakit-sakitan, rezekinya, kecelakaan dan kematian. Masyarakat memahami dan mematuhi hal itu dilarang karena masyarakat menginginkan dan ingin menjadikan keluarga yang baik harmonis jadi lebih baik menghindari hal tersebut.

3. Sikap Hukum Masyarakat

Dalam indikator hukum bentuk sikap hukum masyarakat yakni kecenderungan masyarakat menerima atau menolak hal-hal yang di atur

dalam hukum. Dalam sikap hukum masyarakat sebagian besar masih menggunakan tradisi atau adat Jawa terutama dalam pernikahan. Sikap masyarakat dalam larangan pernikahan ini masih menerima adanya tradisi. Masyarakat mengetahui dampak positif dan dampak negatif selagi itu tidak berat dampaknya bisa dihindari dengan cara di siasati. Masyarakat menerima adanya larangan pernikahan itu sebagai bentuk menghormati hukum yang sudah diterapkan oleh masyarakat selagi aturan tersebut tidak melanggar aturan agama.

4. Perilaku Hukum Masyarakat

Larangan pernikahan dalam tradisi Jawa di Desa Nguri sampai sekarang ini masih digunakan. Pola perilaku hukum Masyarakat mepraktekan larangan itu ketika akan melangsukan pernikahan seperti, perhitungan weton antara weton wage dan pahing maka lebih baik dihindari, kemudian penjumlahan hari lahirnya apabila berjumlah 25 maka itu tidak boleh dan sebagainya. Biasanya masyarakat mempraktekan larangan pernikahan dalam tradisi itu ketika akan melangsungkan pernikahan untuk menentukan hari yang cocok, untuk menjumlahkan apakah wetonnya cocok. Kebiasaan itu sudah turun temurun sejak dahulu dipertahankan dan diterapkan hingga sekarang.

Berdasarkan indikator di atas maka pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa ini tidak seragam atau tidak seluruhnya sama, Masyarakat terkelompok dari ada yang sangat paham dan kurang paham. Masyarakat Desa Nguri yang tergolong sangat

paham yakni seperti Berjonggo yang diwakili oleh *Mbah* Moden Pardi, kemudian ada yang kurang paham terhadap tradisi itu yang disebabkan karena pindahan dari luar Jawa seperti Bapak Teguh. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Nguri tergolong sedang karena meskipun masyarakat sudah tidak mematuhi hukum larangan pernikahan dalam tradisi Jawa itu seperti Ibu Markonah masih memahami dan mengetahui dengan adanya tradisi itu. Hal itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat Desa Nguri Lembeyan Magetan masih memahami larangan pernikahan dalam tradisi Jawa.

B. Analisis Tip<mark>ologi Kepatuhan Hukum Masyarakat De</mark>sa Nguri terhadap Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa

Kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat pada hakikatnya mengacu pada rasa dan kesetiaan suatu masyarakat terhadap hukum yang dianggap sebagai aturan hidup berdampingan, dan kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang benar-benar taat pada hukum. Masalah kepatuhan (compliance) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru. Dalam kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing: hukum dan manusia yang menjandi objek pengaturan hukum tersebut. Masyarakat Desa Nguri hingga saat ini masih mempertahankan dan menggunakan aturan hukum leluhur yakni larangan pernikahan dalam tradisi Jawa. Masyarakat patuh karena sadar adanya hukum itu, menurut Berjonggo seseorang yang menjadi kepercayaan masyarakat terkait tradisi larangan pernikahan, seperti

itu sebaiknya dihindari untuk melindungi keluarga terdekat maupun orangorang sekitar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertengkaran rumah tangga, kecelakaan, masalah ekonomi, dan sakit-sakitan.

Masyarakat mematuhi larangan pernikahan dalam tradisi Jawa guna untuk melindungi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dari sesuatu yang tidak diinginkan juga menghindari perkataan buruk dari masyarakat, mencari keselamatan apabila melanggar aturan hukum tradisi itu, serta menghormati adat dan tradisi turun temurun yang sudah dijaga dan dilakukan oleh masyarakat terdahulu hingga sekarang. Hal tersebut merupakan juga suatu perintah oleh orang tua mempelai agar tidak melanggar aturan hukum larangan pernikahan untuk mencegah omongan buruk tetangga di mana ucapan tersebut menjadi sebuah do'a hingga menimpa keluarga terdekat yang mana alangkah baiknya menghindari apa yang sudah menjadi aturan hukum adat daripada terkena hukum alam.

Masyarakat di Desa Nguri sebagaian besar masih meyakini larangan tradisi *kejawen* dalam pernikahan, salah satunya *Mbah* Modin Pardi sebagai Berjonggo masyarakat yang kental tradisinya beliau mematuhi dan masih mempertahankan larangan pernikahan dalam tradisi itu karena *Mbah* Modin Pardi tahu akan dampak apabila mereka melanggar akan datang malapetaka.

Dilihat dari kesadaran hukum, pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa hingga menimbulkan kepatuhan hukum berdasarkan klasifikasi dan pengelompokan yang memiliki

perbedaan ciri-ciri dan karakteristik jika ditinjau dari sosiologi hukum sudah dijelaskan pada bab II yakni sebagai berikut:

1. Kepatuhan Hukum Normatif

Masyarakat tergolong sangat mematuhi larangan pernikahan dalam tradisi Jawa di mana mereka masih sangat mempercayai itu. kepatuhan yang dilandasi oleh kesadaran individu bahwa mentaati hukum adalah kewajiban moralnya sebagai warga negara yang baik. Kewajiban normatif moralitas pribadi ini mengandung arti ketaatan terhadap hukum. Sebab hukum dianggap sebagai kewajiban. Sedangkan kewajiban normatif melalui legitimasi (normative obligatacy) berarti mengikuti peraturan berdasarkan kewenangan yang membuat undang-undang tersebut mempunyai hak untuk mengatur perilaku. ⁹¹ Dari responden itu yang masuk dalam kategori kepatuhan normatif yakni Mbah Modin Pardi, Mbah Sumadi, Bapak Adnan, Mbah Wirmijo dan Bapak Kamim. Di mana ciri dari kategori kepatuhan informan tegolong normatif yakni mereka tidak takut dengan adanya sanksi apabila melanggar melainkan mereka patuh terhadap hukum itu karena mereka percaya dan yakin bahwa hukum itu benar dan sejalan dengan moral yang dianutnya selama hal itu tidak melanggar agama islam. Mereka mematuhi larangan itu bukan karena mendapatkan suatu paksaan atau ancaman namun mereka beranggapan bahwa hal itu

_

⁹¹ Kristianti Purwoko dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern", 9 (2022), 18.

memang sudah pada tempatnya dengan mengikuti aturan berdasarkan warisan yang bahkan sudah menjadi kewajiban masyarakat yang sudah tinggal di tanah Jawa.

2. Kepatuhan Hukum Kultural

Masyarakat Desa Nguri patuh terhadap larangan karena menunjukkan bahwa tradisi itu merupakan suatu bentuk identitas budaya Jawa. Berdasarkan hasil wawancara responden yang di wakili oleh *Mbah* Nun, Ibu Kotijah dan Ibu Asmini Mereka memiliki anggapa<mark>n bahwa patuh bukan berati memiliki</mark> keyakinan dan kepercayaan terhadap hal-hal mitos melainkan sebagai bentuk hormat dan meneruskan warisan budaya nenek moyang terdahulu serta menunjukkan bahwa tradisi dan adat itu masih dipakai hingga sekarang ini sebagai tanda bahwa hal itu merupakan identitas masyarakat yang hidup dan kelahiran di tanah Jawa. Sebagaimana yang Satjipto Raharjo menilai bahwa kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Budaya hukum pada dasarnya merupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak.⁹² ONOROGO

92 Shalihah.Fitrhiatus, Sosiolog Hukum (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 9.

3. Kepatuhan Hukum Semu

Pernyataan yang mengenai kekurang pemahamannya masyarakat Desa Nguri Lembeyan Magetan terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa juga terwakilkan oleh respnden Ibu Rofah dan Bapak Teguh. Ciri kategori dari kepatuhan informan tergolong semu yakni Mereka patuh karena takut akan dengan dampak yang terjadi ketika melanggar aturan tradisi itu seperti, takut dengan pembicaraan orang lain yang tidak-tidak karena masyarakat itu takutnya suatu ucapan menjadi sebuah doa bagi calon pengantin. Seperti Bapak Teguh dikataka<mark>n sebagai kategori kepatuhan semu karena kurangnya</mark> pengetah<mark>uan dan pemahaman masyarakat terhad</mark>ap adat dan tradisi larangan pernikahan yang disebabkan karena pindahan orang dari luar Jawa. Mereka masih menggunakan namun sekiranya itu bisa dan tidak berat dampaknya mereka tinggalkan. Mereka lebih memilih menyerahkan semua kepada orang yang lebih memahami seperti Berjonggo dan Kyai.

Berdasarkan informan Ibu Rofah bahwa hukum yang sudah turun temurun ini seiring berkembangnya zaman mengalami perubahan hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah

sesuatu yang sudah ada.⁹³ Dalam hal ini kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum.

Dari tiga tipologi kepatuhan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Nguri masih patuh terhadap larangan pernikahan dalam tradisi Jawa, yang mana setiap individu memiliki alasan mereka patuh terhadap larangan itu, masyarakat di Desa Nguri tingkat kepatuhannya masih tergolong sedang karena meskipun masyarakat itu sudah tidak begitu meyakini namun masyarakat itu masih menggunakan larangan itu sebagai acuan ketika akan melangsungkan pernikahan.

PONOROGO

93 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1979), 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, adapun kesimpulan dari tipologi kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan berdasarkan tradisi jawa sebagai berikut:

- 1. Pemahaman masyarakat Desa Nguri terhadap larangan pernikahan dalam hasil penelitian mayoritas masih menggunakan larangan pernikahan dalam tradisi Jawa. Bentuk perilaku masyarakat dalam menyikapi aturan tradisi itu muncul karena kesadaran masyarakat dari kebiasaannya. Sebagian Masyarakat di Desa Nguri sadar dengan adanya hukum tradisi, hal itu di latar belakangi oleh beberapa faktor seperti masyarakat itu tau asal usulnya hukum itu ada, bagaimana masyarakat menyikapi hukum itu dan bagaimana perilaku hukum itu. Berdasarkan indikator pemahaman masyarakat, tingkat pemahaman warga Desa Nguri masih tergolong sedang.
- 2. Sebagian masyarakat Desa Nguri masih mengikuti larangan pernikahan dalam tradisi Jawa yang didasarkan pada kepatuhan hukum masyarakat tergolong menjadi tiga yakni masyarakat di Desa Nguri memiliki kesadaran dari individu sendiri tanpa paksaan orang lain seperti *Mbah* Modin Pardi, *Mbah* Sumadi, *Mbah* Wirmijo, Bapak Adnan dan Bapak Kamim, masyarakat itu menunjukkan hal itu merupakan bentuk menjadi warga yang baik (tipologi kepatuhan normatif) masyarakat di Desa

Nguri mematuhinya dengan tujuan untuk melestarikan dan meneruskan budaya leluhurnya seperti Ibu kotijah, *Mbah* Nun dan Ibu Asmini (tipologi kepatuhan kultural) masyarakat di Desa Nguri kurang akan pengetahuan dan pemahamannya terhadap tradisi sehingga sebagian masyarakat tidak semua iya patuhi seperti Ibu Rofah dan Bapak Teguh (tipologi kepatuhan semu)

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

- 1. Kepada orang tua masyarakat di Desa Nguri diharapkan lebih mengetahui dan memahami mengenai aturan hukum larangan pernikahan dalam tradisi Jawa mengapa hal itu dilarang atau mengapa hal itu sebaiknya dihindari selagi hal itu tidak melanggar aturan agama islam.
- 2. Kepada orang kepercayaan masyarakat, lebih memberikan arahan pengetahuan terhadap masyarakat yang kurang memahami mengenai tradisi larangan pernikahan agar bisa mencari jalan yang lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ali Ahmad al- *Zurzawi*. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa. 1992.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dellyana, Shant. konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Dojo Santoso. *Unsur Religious dalam Sastra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu. 1984.
- Huda, Miftahul. Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa. Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2016.
- J.R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Marzuki. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama. 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni. 1979.
- Saebeni. Beni ahmad. Sosiologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Shalihah, Fitrhiatus. Sosiolog Hukum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: rajawali press. 1999.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan; Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2006.

Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press. 1997.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *YUSTITIA*, No. 1(Mei 2018), 87.
- Andi Aco Agus dan Andi Nurul Aspi. "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Menerapkan Protokol Kesehatan sesuai Peraturan Bupati Soppeng No.52 Tahun 2020 di Kecamatan Lalabata," *Kewarganegaraan*, 1 (2022), 537.
- Deisti Glorya Christina Tani dan Nani Mediatati. "Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial." *Journal of Education Technology*, Vol. 4. (2020), 18.
- Diana, Amira Fatkhu Zulfa. "Analisis Sosiologi Hukum terhadap Larangan Perkawinan *Mbarep Telu* di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun." *Skripsi*. IAIN Ponorogo. 2019.
- Feny Rita Fiantika dkk. "Metodelogi Penelitian Kualitatif." Global Eksekutif Teknologi, (2022), 14.
- Fifi Damayanti dkk. "Tipologi Rumah Jawa di Kawasan Perdesaan Sumber Polaman Lawang." Reka Buana, 1 (2016-2017), 58.
- Ghazali, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." Jurnal, Cet 3. 2008. 103.
- Kristianti Purwoko dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern." *Jurnal.*" Vol 9 (November 2022), 18.
- Kholik, Kusul. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan pada Adat *Jawa* dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian terhadap Mitos Perkawinan *Mlumah Murep*)." *Jurnal USRATUNÂ*, Vol. 1. No. 2. (Juli 2018), 1.
- Lafaifa Wibawa dkk. "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo." *Ekonomi dan Bisnis*, 02 (2002), 21.
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum*, No.2, 2023, 63.

- Rohman, Fatkhul. "Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam Adat *Jawa* di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk." *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat." *TAPIs*, No.1, (Januari-juni 2014), 3.
- Sya'bani, Abdul Mufid. "Perubahan Persepsi Masyarakat terhadap Adat Pantangan Pernikahan pada Bulan *Suro* di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi)." *Skripsi*. IAIN Ponorogo. 2019.
- Siti Hanyfah dkk. "Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan pada Car Wash." *SEMNAS RISTEK*, (2022), 340.
- Sari, Indry Erfa. "Tipologi Sosial Masyarakat Desa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang." *Thesis* (Medan: UNIMED. 2016)
- Widodo, Wahyu. "Makna Larangan Pernikahan Adat *Jawa* di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2018.

Referensi peraturan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Referensi internet

- Rohmat Chozin, Untoro. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dalam https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf. (diakses pada tanggal 6 Mei 2024).
- Sari Dewi, Ratna. Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum, https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum. (diakses pada tanggal 14 Maret 2024).

PONOROGO

